

## PUTUSAN Nomor 20/PUU-XI/2013

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik

Alamat : Jalan Hang Jebat Raya Nomor 1A, Blok F,

Kebayoran Baru, Jakarta 12120. Telepon:021-

7226663, Fax: 021-7269863

Diwakili oleh : Nama : Titi Sumbung, S.H., MPA.

Jabatan : Direktur Eksekutif

Sebagai ------ Pemohon I;

2. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan

Demokrasi (KPI)

Alamat : Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Diwakili oleh : Nama : Dian Kartikasari

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Yayasan LBH APIK Jakarta



5.

## SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alamat : Jalan Raya Tengah Nomor 31, Kampung Tengah,

Kramat Jati - Jakarta Timur 13510, Telp. 021-

87797289 Fax. 021-87793300

Diwakili oleh : Nama : Ratna Batara Munti, M.Si.

Jabatan : Direktur Eksternal

Sebagai -----Pemohon III;

4. Nama : Lembaga Partisipasi Perempuan

Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam 1B/6, Jakarta 12810

Diwakili oleh : Nama : Dr. Adriana Venny

Jabatan : Chief Advisory Board

Sebagai ------ Pemohon IV;

Nama : Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat (PPKM)

Alamat Jalan H. Umaidi Nomor 39A, RT. 10/07, Rawa

Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Diwakili oleh : Nama : Dra. Titik Hartini, M.Si.

Jabatan : Direktur Eksekutif

Sebagai ------ Pemohon V;

6. Nama : Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)

Alamat : Kayujati III Nomor 8, Rawamangun, Jakarta Timur

Diwakili oleh : Nama : Dra. Della Harianti

Jabatan : Presidium I

Sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama : Yayasan Institute Pengkajian Kebijakan dan

Pengembangan Masyarakat (Institute for Policy

and Community Development Studies - IPCOS)

Alamat : Jalan Pejaten Barat II Nomor 1A, Pejaten, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan. Telpon/Fax. 021-8294670

Diwakili oleh : Nama : Rachmat Adji Prakoso



Jabatan : Direktur

Sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama : Women Research Institute (WRI)

Alamat : Jalan Kalibata Utara II Nomor 25A, Jakarta 12740,

Telpon: 021-7985670

Diwakili oleh : Nama : Sita Aripurnami, M.Sc.

Jabatan : Direktur Eksekutif

Sebagai ------ Pemohon VIII;

9. Nama : Yayasan MELATI '83'

Alamat : Jalan Semangka Nomor S-37, Kalibata Indah,

Jakarta Selatan

Diwakili oleh : Nama : Dra. Setiawati Arifin, MSc.

Jabatan : Ketua Umum

Sebagai ----- Pemohon IX;

10. Nama : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia

Pekerjaan : Peneliti/Ketua Indonesian Conference on Religion

and Peace (ICRP)

Alamat : Jalan Matraman Dalam II Nomor 6, RT.19 RW. 008,

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,

Jakarta Pusat

Sebagai ----- Pemohon X;

11. Nama : Suhartini Hadad

Pekerjaan : Pekerja Sosial/Pengurus Yayasan Kesehatan

Perempuan

Alam<mark>at : Jalan Majalah Blok A Nomor 2, Komplek PWI,</mark>

Cipinang Muara, Jakarta

Sebagai ------ Pemohon XI;

12. Nama : Nursyahbani Katjasungkana, S.H.



Pekerjaan : Pengacara/Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK

Indonesia

Alamat : Jalan Melati B 15, Mekarsari Permai, Cimanggis

16952, Depok

Sebagai ------ Pemohon XII;

13. Nama : Soelistijowati Soegondo, SH.

Pekerjaan : Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Pengayoman II/51, Utan Kayu, Jakarta Timur

13120

Sebagai ----- Pemohon XIII;

14. Nama : Atashendartini Habsjah

Pekerjaan : Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia Pusat

Alamat Jalan Melati Nomor 7, Warung Buncit, RT/RW

002/001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan

Pancoran, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon XIV;

15. Nama : Titi Anggraini

Pekerjaan : Direktur Yayasan PERLUDEM (Lembaga Untuk

Pemilu dan Demokrasi)

Alamat : Jalan Aria Putra GG Bakti, RT 006/RW 010,

Kedaung, Pamulang - Tangerang Selatan

Sebagai ----- Pemohon XV;

Nama : Kentjana Indrishwari S

Pekerjaan : Swasta/Ketua KePPaK Perempuan (Kelompok

Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak)

Alamat : Jalan Bintaro Utama Blok O-4 Nomor 9 RT. 005/008,

Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta



17. Nama : Magdalena Helmina M.S.

Pekerjaan : Ketua Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia

(SAPA Indonesia)

Alamat : Jalan Haji Ridi Nomor 90, Ulujami, Pesanggrahan,

Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon XVII;

18. Nama : Dr. Marwah M Yunus Bandie, MM.

Pekerjaan : Ketua Bidang Politik Kongres Wanita Indonesia

(KOWANI)

Alamat : Jalan Pulau Mas Barat VI/89, RT. 011/011 Kayu

Putih, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon XVIII;

19. Nama **Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H.** 

Pekerjaan : Swasta/Ketua Institut Perempuan Bandung

Alamat : Jalan Dago Pojok Nomor 85, RT 007/03, Coblong,

Kota Bandung

Sebagai ----- Pemohon XIX;

20. Nama : Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia (DPD-RI)

Alamat : Keraton Yogyakarta, Kelurahan Panembahan,

Kecamatan Keraton 58191, Kota Yogyakarta

Sebagai ----- Pemohon XX;

21. Nama : Eni Khairani

Pekerjaan : Dosen/Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Alamat : Jalan K.S.Tubun Blok I-17, RT. 018/004, Kelurahan

Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota

Bengkulu, Provinsi Bengkulu



Sebagai ------ **Pemohon XXI**;

22. Nama : Hj. Hairiah, SH, MH.

Pekerjaan : Swasta/Anggota Dewan Perwakilan Daerah-RI

Alamat : Komplek Acisa Permai Nomor 52, RT.001/02,

Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai ----- Pemohon XXII;

23. Nama : Hana Hasanah Fadel Muhammad

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah-RI

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, RT. 01/01,

Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan,

Gorontalo

Sebagai ----- Pemohon XXIII;

24. Nama Hj. Noorhari Astuti, S. Sos.

Pekerjaan : Anggota DPD-RI

Alamat : Jalan Depati Amir, Batu Rusa, Merawang.

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Sebagai ----- Pemohon XXIV;

25. Nama : Nurmawati Dewi Bantilan

Pekerjaan : Anggota DPD-RI

Alamat : Perum Gria Mulatama Blok A6/5, RT. 005/03, Pondok

Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,

Provinsi Banten

Sebagai ----- Pemohon XXV;

26. Nama : Poppy Maipauw

Pekerjaan : Anggota DPD-RI



Alamat : Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 83, RT/RW:

016/009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah

Abang, Jakarta Pusat

Sebagai ----- Pemohon XXVI;

27. Nama : Poppy Susanti Dharsono

Pekerjaan : Anggota DPD-RI

Alamat : Jalan Sekolah Kencana I Nomor 3, RT/RW 002/015,

Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan

Sebagai ----- Pemohon XXVII;

28. Nama : Vivi Effendy

Pekerjaan : Anggota DPD-RI

Alamat : Jalan Ciputat Raya, RT/RW 007/008, Kelurahan

Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon XXVIII;

29. Nama : Dra. Siti Nia Nurhasanah

Pekerjaan : Pekerja Sosial, Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional

Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)

Alamat : Jalan Pemuda Asli I/30, RT/RW 013/003, Kelurahan

Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta

Timur

Sebagai ----- Pemohon XXIX;

30. Nama : Wahidah Suaib

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XI, RT/RW 005/004,

Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon XXX:



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2012, 3 Juli 2012, 13 Juli 2012, 19 Juli 2012, 13 Agustus 2012, dan 16 Januari 2013, memberi kuasa kepada Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Haghia Sophia Lubis, S.H., LL.M., Abdul Hamim Jauzie, S.H., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Asnifriyanti Damanik, S.H., dan Nur Amalia, S.H., M.D.M., yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Tengah Nomor 31, Kampung Tengah, Kramat Jati - Jakarta Timur 13510, Telepon 021-87797289 Faksimili 021-87793300, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 57/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XI/2013 pada tanggal 5 Februari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN



## Suatu perjalanan panjang menuju KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)

Gerakan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938, dengan menuntut hak dipilih wanita dalam Dewan Kota (*Volksraad*). Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan pemilihan umum I pada periode tahun 1955 – 1960: anggota perempuan di DPR-RI 6,3%, terus meningkat sampai 13% pada Pemilu periode 1987 – 1992, kemudian keterwakilan perempuan menurun sampai 10,8% pada Pemilu 1997 – 1999;

"Jaringan Perempuan dan Politik" – terbentuk tahun 2000-, dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (Gender Equality), a.l. dengan memperjuangkan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Para aktivis perempuan telah mengeluarkan pernyataan sikap yang menyesalkan pidato Presiden RI Megawati Sukarnoputeri pada peringatan Hari Ibu ke 73, (tanggal 27 Desember 2001) yang tidak sepakat dengan "Tindakan Khusus Sementara" (selanjutnya disingkat "TKS") minimum 30% keterwakilan perempuan calon legislatif (Caleg), yang dianggapnya "bersifat kontra produktif dan merendahkan martabat fungsional perempuan itu sendiri";

Jaringan Perempuan dan Politik juga sempat menghadirkan para Wakil Gubernur (Eksekutif), DPR-RI dan DPRD (Legislatif), LSM dan Ormas dari 27 provinsi, serta partai politik untuk membahas "Desentalisasi: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kedudukan Perempuan" di Jakarta (tanggal 24-25 Januari 2002). Kemudian, bersama-sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik, yang kemudian dikenal dengan julukan "Fraksi Balkon" (Kelompok perempuan aktivis yang duduk memenuhi kursi balkon di ruang sidang DPR ketika membahas RUU Pemilu) telah berhasil memperjuangkan



dicantumkannya untuk pertama kali "TKS minimum 30% keterwakilan perempuan" dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, **Pasal 65 ayat 1** untuk Pemilu 2004;

Walaupun ketentuan ini tidak efektif, karena masih menggunakan kata "memperhatikan" dan tanpa sanksi, setidak-tidaknya telah menyadarkan masyarakat tentang adanya kebutuhan separoh warga bangsa. yaitu perempuan yang memerlukan akses untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan di parlemen nasional meningkat dari 8,8% menjadi 11%, di tingkat Provinsi menjadi 9% dan di tingkat kabupaten/kota sekitar 5% dengan catatan masih banyak DPRD kabupaten/kota yang tidak ada perempuan di dalamnya;

Menjelang Pemilu 2009, agar lebih focus pada revisi UU Politik, pada tanggal 2 April 2007 terbentuk "Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Paket UU Politik" disingkat ANSIPOL yang melibatkan kalangan lebih luas sampai ke Daerah, kali ini termasuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP-RI) dalam "mengawal" usulan merevisi RUU Partai Politik dan Pemilu, serta pembahasannya di DPR-RI. Kegiatan aksi ANSIPOL a.I. dengan aksi damai turun ke jalan. Berkat perjuangan gigih dari para aktivis perempuan "Fraksi Balkon" telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam paket UU Politik yang sudah mencantumkan ketentuan tentang TKS sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik:

- a. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU);
- b. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: ketentuan TKS sekurang-kurangnya 30% perempuan diharuskan pada a) Pendirian dan Pembentukan partai politik baru [Pasal 2 ayat (2)], b) Kepengurusan Partai di semua tingkatan termuat dalam AD & ART Partai politik (Pasal 2 ayat (5) *juncto* Pasal 20). Untuk Rekrutmen politik dan pendidikan politik harus memperhatikan



- "kesetaraan dan keadilan gender", disingkat KKG [Pasal 11 ayat (1e), Pasal 31 ayat (1)].
- c. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mensyaratkan TKS sekurang-kurangnya 30% perempuan; a) bagi Partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu, b) Pengurus tingkat Pusat [Pasal 8 ayat (1)], c) Daftar bakal calon partai peserta Pemilu (Pasal 53), d) Penempatan bakal calon Partai: Setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon [Pasal 55 ayat (2)]. Disahkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2008.

Menyongsong Pemilu 2014, atas prakarsa 'ANSIPOL' dan organisasi 'Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia' (Partnership for Governance Reform) telah terbentuk 'POKJA KETERWAKILAN PEREMPUAN' yang bersinergi dengan semua pengemban kepentingan mengawal pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI. Pada rapat-rapat Pansus DPR-RI yang membahas UU Pemilu, salah satu dari sekian banyak issu dalam DIM Pemerintah yang menjadi agenda, termasuk pasal-pasal berkaitan dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, melalui TKS sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, selanjutnya disingkat "TKS 30%". Sayangnya, proses pembahasan lebih didominasi oleh issu-issu yang berkaitan dengan sistem pemilu, ambang batas partai, daerah pemilihan, penghitungan suara dan lain-lain, sedangkan issu keterwakilan perempuan/TKS hampir tidak mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat di DPR-RI. Setelah perdebatan berkepanjagan pembahasan RUU Pemilu berakhir dengan disahkannya pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 April 2012 menggantikan UU Pemilu yang lama (UU Nomor 10 Tahun 2008), tanpa banyak perubahan/perbaikan berarti bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. UU Pemilu baru mendapat nomor menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, antara lain:

1. Bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012:



Pasal 56 ayat (2) berbunyi: Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

#### Penjelasan

Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, <u>atau</u> 2, <u>atau</u> 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, nomor urut 6, dan seterusnya.

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 215 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 2012:
  - "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
  - b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
  - c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya."

Bahwa ketentuan yang tertuang pada pasal-pasal *a quo* berkaitan dengan keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu, tidak memberikan kepastian hukum karena menggunakan kata "atau" [dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2)] dan "mempertimbangkan" [dalam Pasal 215 huruf (b)] yang merugikan hak



konstitusional perempuan untuk dapat berpartisipasi di dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945] dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)] melalui perannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

#### Pemohon Badan Hukum Privat

- Bahwa para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon IX adalah Pemohon yang merupakan badan hukum privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing* (*legal standing*);
- 2. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d Nomor IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
- 3. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:



- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- d. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- 5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 6. Bahwa para Pemohon dari Pemohon I s.d Permohon IX adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia;



- 7. Bahwa para Pemohon I s.d Permohon IX merupakan LSM dengan berbadan hukum privat, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai rechtsperson yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai rechtspersoon LSM dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konsitusi UUD 1945, oleh karena itu LSM memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945. Kemudian daripada itu keberadaan LSM-LSM dimaksud tentu bertepatan dengan visi dan misi maupun tujuan LSM tersebut yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjadikan concern tujuan dibentuk LSM adalah memperjuangkan tindakan khusus sementara/affirmatif action;
- 8. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d. Nomor IX dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi perempuan;
- 9. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d. Pemohon IX dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, oreientasi seksual dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon;
- 10. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Pemohon I s.d. Pemohon IX dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 dan Pasal 215 huruf (b) dan penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya:

- a. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon I Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PD Politik) didirikan dengan tujuan: (1) Membarui cara pandang, pola pikir dan pola tindak semua pemangku kepentingan, terutama para pejabat publik; laki-laki dan perempuan, tentang hubungan diantara keduanya, menuju pada hubungan kemitraan yang setara, adil dan tulus dalam membangun bangsa (partnership of equals); (2) Melakukan advokasi jaminan hukum peningkatan partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki (gender equality) dalam proses politik dan jabatan publik; (3) Meningkatkan kapasitas perempuan sebagai warga negara yang mandiri, paham hak-hak sipil dan politiknya, serta mampu mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokratis; (4) Meningkatkan solidaritas perempuan dan mengintensifkan jejaring diantara organisasi masyarakat sipil (OMS), demi terbangunnya kekuatan sinergis menuju Indonesia raya yang lebih adil dan sejahtera;
- b. Dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya, Pemohon II Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Pemohon II mempunyai visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Dan mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji,



- pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
- c. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, Pemohon III Yayasan LBH APIK Jakarta didirikan dengan maksud (1) mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari; (2) Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan demokratis dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek; (3) Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender;
- d. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon IV Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) atau Women's Participation Institute memfokuskan diri pada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan keterwakilan di lembaga publik. Pemohon IV memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, juga memiliki concern terhadap Undang-undang demi kepentingan publik;
- e. Dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Anggaran Dasarnya, Pemohon V Perhimpunan Keberdayaan Masyarakat bersama 26 organisasi masyarakat sipil yang menjadi jaringannya memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), yaitu kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Pemohon V didirikan dengan tujuan memajukan serta mencerdasan bangsa tanpa diskriminasi dan pembedaan jenis kelamin sesuai amanat UUD NRI 1945;
- f. Pemohon VI Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) mempunyai misi antara lain memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam semua aspek kehidupan;



- g. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon VII Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) dinyatakan bahwa IPCOS berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial sesuai dengan falsafah hidup bangsa, Pancasila, cita-cita Proklamasi Kemerdekan Indonesia 17 Agustus 1945, amanat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI), dan pasal-pasal dalam UUD 1945;
- h. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon VIII Women Research Institute (WRI) menyatakan diri sebagai lembaga penelitian yang melakukan berbagai studi di bidang politik, sosial dan budaya dengan menggunakan metodologi feminis;
- i. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, Pemohon IX Yayasan Melati '83 pada pokoknya dinyatakan bahwa Penohon IX didirikan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dalam mencari keadilan dan mencapai kesejahteraan.
- 11. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon I s.d Pemohon IX telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan kampanye hak-hak perempuan;
  - b. melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen;
  - c. melakukan penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan pemilihan umum;
  - d. melakukan pendidikan-pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan;



- e. Melakukan penguatan kelompok perempuan dan kelompok marginal di tingkat akar rumput sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan sosial dan kesetaraan gender.
- 12. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 215 huruf b, penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I s.d. Pemohon IX, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon IX.

#### Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

- 13. Bahwa para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXX adalah perorangan warga negara Indonesia, yang secara faktual telah mengalami kerugian akibat sedikitnya keterwakilan perempuan di parlemen;
- 14. Bahwa para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXX merasa adanya Pasal 215 huruf b, penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXXI untuk kembali mengalami kerugian yang sudah pernah dialaminya;
- 15. Pemohon X Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, selama ini aktif mengkampanyekan hak-hak perempuan. Hal ini sebagaimana ditujukan dalam berbagai karya yang Pemohon X tulis. Karya-karya tersebut antara lain: (a) Menuju Kemandirian Politik Perempuan, diterbitkan Kibar Press, Yogyakarta, 2008, (b) Islam



Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta, 2000, (c), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ, Jakarta, 2001 (d) Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU, Jakarta, 2002, (e) Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta, 2005 (f) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta, 2007, (g) Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta, 2007, (h) Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010;

- 16. Pemohon XI Suhartini Hadad sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan yang bekerja untuk menegakkan hak reproduksi dan kesehatan perempuan yang banyak di diskriminasi karena kodratnya. Kebijakan afirmasi justru diperlukan karena kodratnya yang perempuan dan mempunyai pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki;
- 17. Pemohon XII Sulistijo Sugondo, SH. dalam hidupnya sehari-hari menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan sebagai warga negara yang dijamin penuh oleh Konstitusi, sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dari latar belakang Pemohon yang adalah mantan anggota Komnas HAM (1998-2007); Ketua Sub Komisi Hak Sipil dan Politik (1992-198), Direktur Jendral Peradilan Umum, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Daerah Istimewa Yogjakarta, Direktur Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung RI (1985-1987) dan diawali sebagai Kepala Biro Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung RI (1965-1985);
- 18. Pemohon XIII Nursyahbani Katjasungkana, SH. adalah Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia yang merupakan organisasi induk LBH APIK Se-Indonesia, mantan Pengacara yang membela hak asasi perempuan. Selain itu Pemohon XIII pernah menjadi anggota MPR-RI (1999-2004), anggota DPR RI (2004-2009) dan Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2004 sampai sekarang. Pemohon XIII dirugikan dengan ketentuan *a quo* karena pengalaman menjadi anggota DPR menghadapi hambatan yang serius ketika



- akan merumuskan sebuah kebijakan yang mengangkat hak perempuan sebagai warga negara disebabkan sedikitnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen;
- 19. Pemohon XIV Atashendartini Habsjah, sebagai mantan Peneliti pada Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Indonesia, salah satu Pendiri dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan sekarang Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pemohon XIV menyaksikan sendiri dampak dari minimnya keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga Negara, khususnya DPR/DPRD, yaitu tidak peka atau tidak responsifnya para penentu kebijakan publik yang umumnya masih didominasi oleh laki-laki – yang berakibat ada minimnya alokasi anggaran – terhadap upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini berdamak pada masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melairkan (AKI) di Indonesia – salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, tinggnya AKI sebagai salah satu komponen dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indexs/HDI), dimana Indonesia menduduki ranking 124 dari 182 (data 2011) negara di dunia. Dalam konteks pencapaian Millenium Development Goals (MDG) Indonsia masih menghadapi tantangan/masalah meurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015;
- 20. Pemohon XV Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif PERLUDEM, singkatan dari Lembaga untuk Pemilu dan Demokrasi adalah WNI yang hak-hak Konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai aktivis, Pemohon bekerja di bidang sosial-kemanusiaan dengan melakukan kegiatan antara lain melakukan pengkajian dan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, pelatihan kepada masyarakat, serta pemantauan Pemilu. Pemohon juga aktif mengembangkan perpustakaan, menerbitkan buku, majalah, brosur yang memberi informasi dan manfaat bagi



- masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi. Mendirikan lembaga non formal, lembaga pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi. Pemohon dirugikan karena ketentuan *a quo* yang multitafsir dan membatasi akses perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan merumusan keijakan publik sangat bertentangan dengan asas persamaan hak dan demokrasi;
- 21. Pemohon XVI Magdalena Sitorus, adalah mantan Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), satu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk Periode 2004-2007 dan 2007-1010, bertanggung jawab sebagai Komisioner bidang Pemantauan dan di periode yang lain sebagai Wakil Ketua dan Bidang Pengaduan. Sebelumnya Pemohon XVII adalah Direktur Executive satu lembaga Swadaya Masyarakat: SIKAP (Solidaritas AKsi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). Saat ini Pemohon XVI menjadi Ketua SAPA Indonesia (Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia). Pemohon XVI merasa dirugikan karena sebagai orang yang paling dekat dengan anak, pendidikan dan kesehatan ibu/perempuan sangat menentukan keberadaan dan kesehatan anak – Tujuan ke 4 MDGs (Millennium Development Goals), sebaliknya meningkatnya kesehatan ibu ditentukan oleh sensitivitas para pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik yang akan terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sedikitnya partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga publik, termasuk Pemerintah dan DPR, akan sulit terjadi perubahan kesehatan ibu dan anak, serta tercapainya target MDGs pada tahun 2015. Oleh karena itu, TKS sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga publik mutlak diperlukan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga bangsa – laki-laki dan perempuan;
- 22. Pemohon XVII Kencana Indrishwari S, merupakan Pendiri dan Koordinator KePPaK Perempuan yang fokus pada HAM (utamanya Hak Asasi Perempuan



dan Hak Asasi Anak), yang visinya adalah Mewujudkan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Mendorong Partisipasi dan Peran-serta Perempuan Disegala Bidang Kehidupan Menuju Masyarakat Pluralis, Setara, Adil, Demokratis dan Sejahtera. Sebagai Pegiat HAM, Pemohon bekerja di bidang sosial kemanusiaan yang kegiatannya antara lain kajian, pemberdayaan perempuan dan anak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelathan tentang HAM dan Demokrasi. Pemohon XVII dirugikan karena ketentuan a quo yang menimbukan multi-tafsir dan membatasi akses perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan publik sangat bertentangan dengan asas persamaan hak dan demokrasi. Terbatasnya keterwakilan perempuan di legislative pada tingkat DPR-RI, apalagi di tingkat DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Para legislator yang ada, sangat kurang kepeduliannya akan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak ketika merumuskan kebijakan, perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- 23. Pemohon VIII DR. Marwah Unga JB, MM. sebaga aktivis perempuan yang memimpin organisasi kemasyarakatan dan menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009, saat ini mewakili organisasinya dalam federasi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menjabat Ketua Bidang Politik. Di jiwai oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, KOWANI dibentuk pada tahun 1928 sebagai wadah bersama organisasi-organisasi wanita tingkat pusat yang saat ini beranggotakan 75 organisasi perempuan tingkat PUSAT. .KOWANI bertujuan untuk mempersatukan gerakan perempuan dalam satu wadah bersama dengan motto: *Merdeka melaksanakan dharma*";
- 24. Pemohon XIX Rotua Valentina Sagala, SE, SH.,MH. Pemohon XIX adalah pendiri dan Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan, yang telah lebih dari 10 tahun menjadi aktivis perempuan, konsultan hukum dan gender, serta pembela



hak asasi perempuan dan anak yang telah aktif melakukan pendidikan kritis dan di komunitas. pengorganisasian perempuan tingkat serta advokasi memperjuangkan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum (public interest advocacy), yang mana juga ditunjukkan dengan berbagai tulisan, opini, dan pernyataan sikap di berbagai media massa. Selain aktif membangun jaringan kerja advokasi di tingkat nasional, Pemohon juga pernah menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan terlibat sebagai peneliti dalam isu-isu hukum, perempuan, dan anak. Pemohon secara konsisten memperjuangkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan konstitusi, hak asasi manusia, serta berkeadilan dan berkesetaraan gender, termasuk salah satunya memperjuangkan pengaturan mengenai tindakan khusus sementara (TKS) bagi perempuan dalam peraturan perundang-undangan terkait politik antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kaitan ini pula, Pemohon pernah menjadi Sekretaris Koalisi Pemantau Pemilu Jawa Barat;

25. Pemohon XX s/d Pemohon XXX adalah sebagai Pemohon perorangan yang memiliki sejarah yang panjang di daerahnya masing-masing untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan sekaligus bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyuarakan aspirasi daerahnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang berkualitas yang mengisi menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD menyebabkan lahirnya banyak kebijakan-kebijakan yang bias gender dan merugikan kepentingan perempuan seperti pemberlakuan Perda-Perda syariah pelarangan bagi perempuan untuk keluar malam. Dengan meningkatnya kwalitas dan kwantitas dari para anggota DPR, DPRD, dan DPD perempuan melalui Tindakan Khusus Sementara di dalam UU Pemilu *a quo* maka berbagai kebijakan yang berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan perempuan dapat dicegah untuk disahkan dalam peraturan perundang-



undangan. Para Pemohon XX s/d Pemohon XXX berkepentingan dengan meningkatnya jumlah anggota DPR, DPD, dan DPRD perempuan yang berkualitas untuk bersama-sama mendorong isu-isu perempuan yang selama ini tidak prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan perundang-undangan seperti isu-isu terkait reproduksi perempuan, tidak adanya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sexual (sexual harrasment), tidak adanya keamanan perempuan di dalam menggunakan transportasi publik dan lain-lain;

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 dan Pasal 215b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu";

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945";
- 4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

#### IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### 1. Fakta-Fakta Hukum

- 1.1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2012, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316;
- 1.2. Bahwa, pada saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- 1.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- 1.4. Bahwa Tindakan Khusus Sementara telah diatur di dalam konstitusi. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Convention on all eliminations of all forms of discrimination against women* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 1.5. Komite CEDAW (sesi kedua puluh, 1999) telah mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 25 tentang Pasal 4 ayat (1), "Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan 'de facto' antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi...". Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tentang Tindakan-Tindakan Khusus Sementara yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan perempuan. Kesetaraan de facto atau keseteraan substantif yaitu perempuan harus menikmati haknya dalam berbagai



bidang dalam jumlah yang sama dengan laki-laki, kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan pengaruh dalam politik. Unsur-unsur utama dari Pasal 4 ayat (1) yakni harus ditujukan pada mempercepat keseteraan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang apapun juga. Komite menganggap bahwa penerapan tindakan itu tidak sebagai pengecualian dari norma – norma diskriminasi, tetapi lebih sebagai suatu penekanan bahwa tindakan – khusus – sementara adalah bagian dari suatu strategi yang diperlukan oleh suatu negara pihak yang ditujukan untuk mencapai keseteraan *de facto*;

- 1.6. Selanjutnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan ditegaskan di dalam CEDAW Pasal 7 huruf (a) "untuk memilih dan dipilih" dan (b) "untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat" untuk partisipasi dalam Pemilu;
- 1.7. Indonesia telah berkomitmen melaksanakan *Beijing Platform for Action* melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional demi kehidupan berkebangsaan yang bebas dan proporsional;
- 1.8. Indonesia telah menandatangani Delapan Tujuan (Goals) yang tertuang di dalam Declaration of Millennium Development Goals Tahun 2000 yang salah satu tujuannya (Tujuan 3) mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2007 Mid Term Review MDG's menetapkan pentingnya Tindakan Khusus Sementara (TKS) untuk segera dilaksanakan dalam semua bidang agar tujuan MDG's ditahun 2015 tercapai;



- 1.9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Indonesia telah memiliki komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dijamin di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan serta terlibat aktif di dalam forum-forum internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga perempuan memiliki manfaat dari hasil pembangunan secara adil;
- 1.10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wujud dari terwakilinya warga negara melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPRD dan DPD. Meningkatnya keterwakilan representasi/ keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD dan lembaga-lembaga publik lain, agar perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam konstitusi dapat menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD melalui pasal-pasal di dalam UU Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, sehingga mendorong kemajuan segala aspek kehidupan berbangsa dan negara.

#### 2. Alasan-alasan Permohonan

## 1. Perlakuan Khusus Dalam Undang-Undang Pemilu

2.1. Bahwa, realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dan interval dalam kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara.



Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang pada saat ini;

- 2.2. Bahwa, ketidaksamaan atas kesempatan ekonomi, sosial, budaya, politik, perdamaian, dan keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip the different principle dan the principle of fair equality of opportunity (Ani Widyani Soetjipto, 2005: 3-16) karena dengan prinsip tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak gender dengan memaksudkan penegasan hukum materiil berikut penegakannya;
- 2.3. Bahwa, hak perempuan dalam kaidahnya tersebut dimaksudkan agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai fairness dan terbangun menjadi pure procedural justice (Jimly Asshiddiqie, 2007: 1-15). Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan efektifitas konstitusional bagi individu dari perspektif kesetaraan gender serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, maka posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang;
- 2.4. Bahwa, kaum perempuan sudah seharusnya diberi kebebasan untuk berpolitik agar membuat kesadaran berpolitik kaum perempuan saat ini tinggi dan berkembang agar keterlibatan pembangunan hukum bisa berjalan berkeadilan lebih maksimal dan merata. Dalam arti tersebut tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak berkesempatan ikut serta dalam berbagai pengambilan keputusan serta menikmati manfaat sosial;
- 2.5. Bahwa, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna



mencapai persamaan dan keadilan yang direflesikan secara detail pada Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women, Beijing Platform for Action, dan sepanjang Indonesia meratifikasi hal tersebut maka menjadi anugerah dan perlindungan untuk perempuan Indonesia;

- 2.6. Bahwa, hak-hak perempuan telah dijamin di dalam konstitusi. Namun hal ini tidaklah cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus berlandaskan konstitusi dan diikuti dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya yang memastikan penegakan hukum yang tanggap gender sehingga tumbuh nilai-nilai sosial budaya yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender;
- 2.7. Bahwa, Untuk mengubah nilai-nilai sosial budaya yang diskriminatif terhadap perempuan tidak dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja. Cara yang lebih efektif adalah dengan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang tanggap gender dan merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat;
- 2.8. Bahwa, Undang-Undang Pemilu harus memberikan jaminan hukum yang lebih tegas terhadap kewajiban pelaksanaan tindakan khusus sementara untuk mempercepat berkurangnya kesenjangan keterwakilan perempuan dalam proses dan struktur perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan publik;
- 2.9. Bahwa, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu legislatif, telah terbentuk Pokja Keterwakilan Perempuan yang bersinergi dengan semua pengemban kepentingan mengawal pembahasan RUU Pemilu di DPR RI. Dalam rapat-rapat pembahasan Pansus DPR RI yang membahas UU Pemilu, salah satu dari sekian




banyak isu dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) Pemerintah yang menjadi agenda termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, melalui Tindakan Khusus Sementara (TKS) sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, selanjutnya disingkat "TKS 30%". Sayangnya, proses pembahasan lebih didominasi oleh issu-issu yang berkaitan dengan sistem Pemilu, ambang batas partai, daerah pemilihan, penghitungan suara dan lain-lain, sedangkan issu keterwakilan perempuan/TKS hampir tidak mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat di DPR-RI. Setelah perdebatan berkepanjangan pembahasan RUU Pemilu berakhir dengan disahkannya pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 12 April 2012 menggantikan UU Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008), tanpa yang perubahan/perbaikan berarti bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Kemudian, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah;

- 2.10. Bahwa ternyata pasal-pasal yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 masih mempergunakan kata-kata yang tidak jelas dan multi tafsir di dalam kata "atau" dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) mempertimbangkan [Pasal 215 huruf b] yang multitafsir dan tidak imperatif sehingga mengabaikan hak-hak konstitusional perempuan untuk lebih berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan publik melalui perannya sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD;
- 2.11. Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ



pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Bahwa, makna dari asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- 2.12. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang diberikan hak yang sama dengan laki-laki di dalam konstitusi untuk berperan aktif dalam struktur dan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik;
- 2.13. Bahwa, para pemohon yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat sipil maupun aktivis perempuan yang telah bertahun-tahun melakukan advokasi yang mengedepankan isu-isu hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan yang merupakan kewajiban negara, untuk menghargai, melindungi, dan memehuninya termasuk melalui tindakan khusus sementara.
- b. Ketentuan di dalam Pasal 215 huruf b, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
  - B.1. Pengertian frasa "Mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



## Perwakilan Rakyat bertentangan dengan Pasal 28H UUD Republik Indonesia 1945.


- 2.14. Bahwa Pasal 215 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: ...dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan";
- 2.15. Bahwa terminologi bahasa hukum setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum baik secara de jure maupun de facto;
- 2.16. Bahwa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti mempertimbangkan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan dan/atau memintakan pertimbangan dan/atau menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan;
- 2.17. Bahwa, dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Pengertian mempertimbangkan hanya menjadi sebuah tolak ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan politis tanpa memiliki sebuah kepastian hukum yang dimana adalah salah satu tujuan pembuatan perundang-undangan;



- 2.18.Bahwa, frasa mempertimbangkan dalam kalimat "berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" memiliki ruang politis lebih determinan dibandingan dengan asas kepastian hukum dalam maksud responsife gender perihal tersebut menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional perempuan;
- 2.19. Bahwa, subtansi muatan dalam Pasal 215 huruf b adalah suatu sistem pemilihan dimana ditentukan dengan suara terbanyak, dan apabila terjadi persamaan antara dua calon legislatif maka terlebih dahulu "mempertimbangkan" posisi perempuan;
- 2.20. Bahwa, frasa "mempertimbangkan" adalah sebuah suatu penyisipan unsur pemberat atau peringan dalam suatu alasan atau pengambilan keputusan, atas dasar ini, pemilihan frasa tersebut tidak tepat, jika dalam pengujianya dimaksudkan dalam kerangka kepastian sepanjang dimaksud adalah perlakuan khusus bagi perempuan;
- 2.21. Bahwa, setiap orang berhak mendapat **kemudahan** dan **perlakuan khusus** untuk memperoleh **kesempatan dan manfaat** yang sama guna mencapai **persamaan dan keadilan** adalah berbenturan dengan frasa "...terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan *mempertimbangkan* keterwakilan perempuan...";
- 2.22. Bahwa kemudahan dan perlakuan khusus dalam perihal kesempatan dan manfaat dalam *frame* persamaan dan keadilaan perempuan tidak dapat direpresentatifkan dalam frasa "*mempertimbangkan*" dalam Pasal 215 huruf b;



- 2.23. Bahwa apabila terjadi bakal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota memiliki perolehan suara yang sama antara calon legislatif laki-laki dan perempuan maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon di daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Dengan mempergunakan mempertimbangkan maka calon legislatif laki-laki dapat menjadi bakal calon terplih anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- 2.24. Bahwa, agar terjadinya koherensi makna yang representatif dengan kemudahan dan perlakuan khusus dalam perihal kesempatan dan maanfaat dalam frame persamaan dan keadilaan perempuan adalah iika tepat dilakukan perubahan penggunaan kata "mempertimbangkan" menjadi "mengutamakan". Sehingga apabila terdapat kasus sebagaimana dinyatakan di dalam poin 5.6 maka terdapat kepastian hukum bahwa calon terpilih adalah perempuan;
- 2.25. Bahwa agar ketentuan Pasal 215 huruf b UU Pemilu: "Penetapan terpilih Provinsi, calon anggota DPR, DPRD DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: b. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" harus dimaknai, Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Pertai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: ...b. dalam hal



terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan;

- B.2. Frasa "atau" dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, nomor urut 6, dan seterusnya." bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
  - 2.26. Bahwa, terminologi bahasa hukum setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum baik secara de jure maupun de facto;
  - 2.27. Bahwa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata **atau** adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal;
  - 2.28. Bahwa, dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1), atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, nomor urut 6, dan seterusnya;
  - 2.29. Bahwa, interpretasi atau dalam penempatan urutan, berpatokan pada frasa "atau" baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat keadaan diskriminatif pada kaum perempuan, karena penjelasan pasal tersebut tidak membuka peluang perempuan menempati urutan satu (1) dan atau dua (2) dan atau tiga (3);
  - 2.30. Bahwa, Frasa "atau" dalam kalimat "dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan



- satu (1), atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya;" menutup kesempatan wanita dalam menempatkan dua (2) wanita dalam Nomor Urut 1, 2, 3;
- 2.31. Bahwa, subtansi muatan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) adalah penempatan Nomor Urut bagi bakal calon perempuan terbatas pada Nomor Urut 1, atau 2, atau 3 dan tidak memberikan kesempatan dan kemungkinan apabila dalam Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) diisi oleh 2 perempuan atau lebih;
- 2.32. Bahwa, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah berbenturan dengan kata "atau" "dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1), atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya;";
- 2.33. Bahwa, kemudahan dan perlakuan khusus dalam perihal kesempatan dan maanfaat dalam frame persamaan dan keadilaan perempuan tidak dapat di representatifkan dalam frasa "atau" dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2);
- 2.34. Bahwa, agar terjadinya koherensi makna yang representatif dengan kemudahan dan perlakuan khusus dalam perihal kesempatan dan maanfaat dalam frame persamaan dan keadilaan perempuan adalah tepat jika dilakukan perubahan penggunaan kata "atau" menjadi "dan atau". Sehingga apabila terdapat kasus sebagaimana dinyatakan di dalam poin 2.31 maka terdapat kepastian hukum bahwa calon perempuan memiliki peluang dan kesempatan lebih besar dalam urutan teratas;



2.35. Bahwa agar ketentuan Penjelasan Pasal 56 UU Pemilu berkepastian hukum, maka sepanjang kalimat,"dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1), atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya." harus dimaknai, dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1) dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya".

#### V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan pengujian ini sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
- 2. Menyatakan Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan;
- 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, *sepanjang tidak dimaknai* dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1) dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.



- 4. Menyatakan Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan;
- 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1) dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.";
- 6. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 215 huruf b dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 16 April 2013, sebagai berikut:
- 1. Bukti P 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2. Bukti P 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Bukti P 3 : 1. Fotokopi KTP Titi Sumbung. NIK: 0953055008380099;
  - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar DEPDAGRI Direktorat Jenderal KESBANGPOL, dengan nama Organisasi Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik;
  - 3. Fotokopi Kartu Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak;
  - 4. Fotokopi Profil Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik.
- 4. Bukti P 4 : Fotokopi Akta Notaris Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik;
- 5. Bukti P 5 : Fotokopi Makalah Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik tentang Pokok-Pokok Pikiran Usulan Penyempurnaan Revisi Paket UU Politik dalam rangka Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus RUU Pemilihan Umum DPR RI;
- 6. Bukti P 6 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat Koalisi Perempuan Indonesia;
- 7. Bukti P 7 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusat Koalisi Perempuan Indonesia;
- 8. Bukti P 8 : Fotokopi Buku Agenda Politik terbitan Koalisi Perempuan Indonesia;



- Bukti P 9 : Buku Perempuan, HAM dan Konstitusi, Usulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi untuk Amendemen UUD 1945;
- 10. Bukti P 10 : Buku Tindakan Khusus Sementara Menjamin Keterwakilan Perempuan;
- 11. Bukti P 11 : Buku Bersama Membangun Indonesia "Tindakan Khusus Sementara Jalan Menuju Kemitraan Setara & Adil Antara Perempuan dan Laki-Laki";
- 12. Bukti P 12 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan;
- 13. Bukti P 13 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat
  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia
  Nomor 8, tanggal 9 Agustus 2007;
- 14. Bukti P 14 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Nomor 13, tanggal 13 Agustus 2007;
- 15. Bukti P 15 : Fotokopi Akta Notaris Perubahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Nomor 45, tanggal 21 Februari 2007;
- 16. Bukti P 16 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Badan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Nomor 41, tanggal 17 Juli 2012;
- 17. Bukti P 17 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Lembaga Partispasi Perempuan Nomor 19, tanggal 12 Mei 2008;



- Bukti P 18 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat
   Forum Anggota Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan
   Masyarakat (PPKM) Nomor 16, tanggal 12 Oktober 2010;
- Bukti P 19 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat
   Forum Anggota Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan
   Masyarakat (PPKM) Nomor 10, tanggal 18 Februari 2008;
- 20. Bukti P 20 : Fotokopi KTP a.n. Della Harianti, NIK. 3171036903620005;
- 21. Bukti P 21 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katholik Republik Indonesia;
- 22. Bukti P 22 : Fotokopi KTP a.n. Rachmat Prakoso, NIK. 3171060206580006;
- 23. Bukti P 23 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum, tanggal 26 Juli 2012, perihal Pencatatan Dalam Daftar Yayasan;
- 24. Bukti P 24 : Fotokopi NPWP Yayasan *Institute for Policy and Community Development Studies Foundation*;
- 25. Bukti P 25 : Fotokopi KTP a.n. Siti Ari Purnami, NIK. 09.5404.611259.0202:
- 26. Bukti P 26 : Fotokopi Akta Notaris Keputusan Rapat Lembaga *Women*\*Research Institute Nomor 6, tanggal 6 Juli 2004;
- 27. Bukti P 27 : Fotokopi Akta Notaris Keputusan Rapat Lembaga *Women*\*Research Institute Nomor 15, tanggal 27 Juni 2002;
- 28. Bukti P 28 : Fotokopi NPWP Yayasan Melati '83;



- 29. Bukti P 29 : Fotokopi KTP Pemohon 10 a.n. Prof. Musdah Mulia, NIK. 0953024303587002;
- 30. Bukti P 30 : Fotokopi KTP Pemohon 11 a.n. Suarhatini Hadad, NIK. 0954044568480175:
- 31. Bukti P 31 : Fotokopi KTP Pemohon 12 a.n. Nursyahbani Katjasungkana, S.H., NIK. 3276024704550006;
- 32. Bukti P 32 : Fotokopi KTP Pemohon 13 a.n. Sulistijowati Soegondo, NIK. 3175016912370002;
- 33. Bukti P 33 : Fotokopi KTP Pemohon 14 a.n. Attas Hendartini Habsjah, NIK. 31740086611510003;
- 34. Bukti P 34 : Fotokopi KTP Pemohon 15 a.n. Titi Anggraini, NIK. 3674065210790008;
- 35. Bukti P 35 : Fotokopi KTP Pemohon 16 a.n. Kantjana Indrishwari S., NIK. 0953104803490041;
- 36. Bukti P 36 : Fotokopi KTP Pemohon 17 a.n. Magdalena Helmina, NIK. 3174106710620001;
- 37. Bukti P 37 : Fotokopi KTP Pemohon 18 a.n. M. Marwah M. Yunus Bandie, NIK. 0954025403420071;
- 38. Bukti P 38 : Fotokopi KTP Pemohon 19 a.n. Rotua Valentina, NIK. 3273024908770001;
- 39. Bukti P 39 : Fotokopi KTP Pemohon 20 a.n. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, NIK. 1350107110520001;
- 40. Bukti P 40 : Fotokopi KTP Pemohon 21 a.n. Eni Khairani, NIK. 1771026812590004;



- 41. Bukti P 41 : Fotokopi KTP Pemohon 22 a.n. Hj. Hairiah, NIK. 6171016703660003;
- 42. Bukti P 42 : Fotokopi KTP Pemohon 23 a.n. Hana Hasanah Fadel Muhammad, NIK. 3250014109690010;
- 43. Bukti P 43 : Fotokopi KTP Pemohon 24 a.n. Noorhari Astuti, NIK. 1901036208530001;
- 44. Bukti P 44 : Fotokopi KTP Pemohon 25 a.n. Nurmawati Dewi Bantilan, NIK. 3674065609710004;
- 45. Bukti P 45 : Fotokopi KTP Pemohon 26 a.n. Sofia Maipauw, NIK. 9171036807756008;
- 46. Bukti P 46 : Fotokopi KTP Pemohon 28 a.n. Vivi Effendy, NIK. 3174054903640001;
- 47. Bukti P 47 : Fotokopi KTP Pemohon 27 a.n. Poppy Susanti Dharsono, NIK. 3372014807510004;
- 48. Bukti P 48 : Fotokopi KTP Pemohon 29 a.n. Dra. Siti Nia Nurhasanah, NIK. 0954024404660046;
- 49. Bukti P 49 : Fotokopi KTP Pemohon 30 a.n. Wahidah Suaib, NIK. 0953105912710471;
- 50. Bukti P 50 : Fotokopi Pernyataan Jaringan Perempuan dan Politik atas
  Pidato Presiden Megawati Soekarno Putri dalam rangka
  Hari Ibu 2001;
- 51. Bukti P 51 : Bukti Foto Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU Politik (ANSIPOL);



- 52. Bukti P 52 : Fotokopi Anggaran Dasar Rumah Tangga Koalisi

  Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi

  Nomor 05, tanggal 14 Oktober 2011;
- 53. Bukti P 53 : Fotokopi Perubahan Susunan Pengurus Koalisi
  Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi
  Nomor 08, tanggal 12 Februari 2010;
- 54. Bukti P 54 : Fotokopi Perubahan Susunan Pengurus Koalisi
  Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi
  Nomor 38, tanggal 20 Oktober 2004;
  - Fotokopi Akta Pendirian Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi Nomor 34, tanggal 23 Juli 1999;
  - Fotokopi NPWP Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi Nomor 01.911.587.2-017.000;
  - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 344/D.111.3/VIII/2010 Nama Organisasi: Koalisi Perempuan Indonesia, tanggal 11 Agustus 2010.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu, (1) Dr. Rocky Gerung; (2) Sjamsiah Ahmad; dan (3) Andi Irman Putrasidin yang telah memberikan keterangan baik lisan dan/atau tertulis pada persidangan hari Kamis, 25 April 2013 dan tanggal 23 Mei 2013, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Rocky Gerung



- lstilah "perempuan", yang menjadi hal paling serius dalam semua debat tentang keadilan, sebetulnya adalah istilah yang mengalami degradasi makna. Jika kita mengucapkan kata "perempuan", maka psikologi kita dengan sendirinya bekerja untuk menurunkan derajat seseorang. Persoalan ini melekat lama di dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa. Sebagai ilustrasi, ribuan tahun sebuah agama mempertahankan lafal doa pagi seorang pria saat bangun pagi yang bunyinya, "Ya Tuhan, terima kasih karena saya dilahirkan bukan sebagai seorang budak dan bukan sebagai seorang perempuan." Doa ini melekat di dalam tradisi bangsa-bangsa selama berabad-abad, bahkan dalam diskursus filosofi, tempat di mana orang mencari kejernihan ide karena filasafat dianggap sebagai the mother of sciences (ibu dari ilmu pengetahuan), tokoh utamanya yang namanya Aristoteles mengatakan, "Perempuan itu adalah anak-anak yang berbadan besar." Jadi, perempuan tidak pernah tumbuh sebagai identitas, dia tetap sebagai anak-anak. Ini diucapkan kira-kira tahun 400, abad keempat SM. Jadi, kita lihat bahwa sumber itu sangat archaic;
- Sekarang kita lihat keadaan 2.500 tahun setelah olok-olok tentang perempuan itu. Perempuan-perempuan dilarang naik motor mengangkang. Kata "mengangkang" adalah kata yang spesifik diterapkan kepada perempuan. Lakilaki tidak pernah disebut "mengangkang" padahal posisi duduknya persis sama dan sebangun yaitu duduk hadap depan tetapi efek psikologis dari pengucapan kata "mengangkang" membentuk opini publik bahwa "mengangkang" adalah perbuatan tercela hanya pada perempuan, tidak ada celaan pada laki-laki yang "mengangkang" itu;
- Dari awal sebetulnya kata "perempuan" adalah kata yang terus-menerus dituduh sebagai penyebab dari kekacauan politik, kekacauan ekonomi, kekacauan kebudayaan, dan seterusnya, maka dalam bahasa Perancis ada istilah femme fatale, perempuan selalu adalah sumber dari bencana. Kita masih punya berbagai macam hasanah kebudayaan untuk memperlihatkan bahwa, bahkan



dalam mitologi, perempuan selalu dianggap sebagai *the root of all evils* (sumber dari segala bencana);

Ahli memberi ilustrasi sedikit tentang Pandora supaya mendapat suatu pendalaman makna mengapa soal yang di-judicial review-kan ini sebetulnya adalah soal peradaban. "Kenapa Anda buka Kotak Pandora, sehingga kekacauan (revolt) muncul ke dalam dunia?" Pandora adalah seorang perempuan. Dalam mitologi Yunani, Pandora ini seorang perempuan yang kelahirannya dibidani oleh seluruh dewa-dewa di Olympus. Dewa Apollo memberi Pandora suara yang bening sehingga kalau Pandora bersenandung seluruh diva sedunia suaranya langsung menjadi seperti kaleng bekas, jadi suara Pandora sangat merdu suaranya. Oleh Dewa Athena, Pandora diberi fashion, busana yang betul-betul indah sehingga kalau ada pagelaran beauty contest mungkin tidak ada yang berani melawan penampilan Pandora. Oleh Dewa Hermes, Pandora diberi kecerdasan dengan IQ yang melimpah;

Jadi kita bayangkan seorang perempuan dengan seluruh fasilitas luar biasa cerdas, cantik berbusana, berbahasa baik, suaranya merdu, lalu diutus untuk turun ke bumi. Sebelum dia datang ke bumi, oleh Dewa Zeus, selaku kepala para dewa di Bukit Olympus, Pandora diberi kotak semacam *beauty case*, yang biasa dibawa perempuan, dengan satu pesan bahwa jangan sekali-sekali kotak itu dibuka. Pandora bilang, "Oke.";

Lalu Pandora turun ke bumi. Mungkin karena dia sangat pintar, dia mencari cara di mana seharusnya dia mendarat di bumi. Saat itu Eropa sedang krisis. Walaupun dia orang Eropa, dia tidak mau turun di Eropa, apalagi di Cyprus. Saat itu pula Amerika sedang mengetatkan ulang imigrasi karena ada Boston Marathon Bombed. Dia mungkin beredar ke kiri dan ke kanan di angkasa lalu dia mendengar ada pembicaraan tentang perempuan, dan dia, di dalam imajinasi ahli, mendarat di Jalan Medan Merdeka Barat, lalu masuk ke ruang sidang



Mahkamah Konstitusi, dan kita tidak tahu karena dia dalam bentuk hologram, ada di sekitar kita;

Dia mulai mendengar ada pembicaraan tentang affirmative action, hak-hak perempuan. Lalu dia mulai berpikir bahwa mengapa dia oleh seorang laki-laki, Don Corleone-nya para dewa, dibekali oleh kotak yang dia sendiri tidak boleh ketahui itu. Jadi ada kuriositas di dalam pikiran Pandora. "Untuk apa saya dibekali kotak ini, tetapi saya tidak boleh membukanya?" kemudian Pandora mengambil satu tindakan drastis di dalam sejarah, dia memastikan bahwa dia harus tahu isi kotak itu, dan dia buka kotak itu. Kotak itu lolos dari metal detector ruangan sidang. Begitu dia buka kotak itu, di dalam mitologi kita tahu bahwa begitu kotak dibuka, kejahatan keluar dari kotak itu. Maka sejak saat itu seluruh negeri menganggap bahwa Pandora adalah sumber dari segala macam kejahatan (the roots of all evil) karena dia membuka kotak yang dilarang oleh dewa itu. Sejak itu istilah Kotak Pandora adalah istilah yang peyoratif diberikan kepada perempuan yang sok tahu yang berupaya untuk menaikkan posisinya dalam pertandingan politik. Disampaikan kepada seorang perempuan yang ingin agar hak-hak wari<mark>sanny</mark>a disetarakan dengan pria. "Anda perempuan, Anda buka kotak itu, jadi susah kita, jadi kacau negeri ini." Jadi, kita lihat bagaimana, misalnya, konsep keperempuanan diinstal ke dalam peradaban dan dijadikan sebagai kunci untuk menutup mulut perempuan. Dasar inilah yang kemudian dipakai oleh kalangan akademisi dan politisi yang tercerahkan di dunia barat untuk memulai tindakan affirmative action yang secara sejarah telah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu;

Menurut Ahli kaum laki-laki berhutang pada peradaban karena kaum laki-laki mengunci kotak itu, mengunci mulut perempuan, sehingga tidak bisa mengucapkan keadilan. Hal ini bekerja di dalam seluruh fasilitas kebudayaan. Misalnya, perihal hukum, istilah subjek hukum (person in law), pertama-tama dimaksudkan hanya untuk laki-laki dewasa heteroseksual, religius, karena konsepnya adalah bahwa persaingan (dispute) di dalam hukum adalah



persaingan antar laki-laki dan itu hanya terjadi di ruang publik. Jadi subjek hukum adalah subjek yang mengetahui keterlibatan dia di dalam konflik sosial, dan itu hanya laki-laki. Oleh karena itu, yang diproteksi hanyalah wilayah operasi hukum laki-laki yaitu publik perdagangan, kriminal, dan seterusnya. Rumah tangga, wilayah privat, tidak diproteksi oleh hukum. Belakangan kita mengenal undangundang yang melindungi perempuan dari kekerasan domestik. Jadi ada pertumbuhan di dalam peradaban bahwa kita mulai menyadari kita berhutang pada ketidakadilan itu;

Stastistik dunia memperlihatkan bahwa lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya daripada yang tewas di jalan raya, padahal dikatakan perempuan tidak bisa menyupir. Mengapa dia tewas di dalam rumahnya? Karena tidak ada perlindungan di dalam rumahnya. Perempuan yang disiksa oleh suaminya hanya karena mempersoalkan poligami, tewas di dalam rumahnya. Pacar seorang pria yang menolak aborsi, tewas di dalam rumahnya. Perempuan yang melahirkan tidak punya antibiotik, tewas dalam rumahnya karena puskesmas tidak punya bahan dasar untuk mencegah infeksi. Mengapa? sebab anggaran APBD puskesmas dipakai untuk membeli Pertamax dari bupati yang punya motor 7.000 cc. Trade off-nya dengan mudah kita lihat. Jadi kalau diterangkan, misalnya, bahwa yang didebatkan hari ini bukan sekedar rumusan kalimat di dalam undang-undang, tetapi wacana di belakang itu berabad-abad dipertahankan untuk kepentingan laki-laki. Jika perempuan tidak bisa bicara, menurut ilmu psikologi, psikiater, dikatakan mengalami delirium, gagal mengucapkan rasionalitas. Padahal sebetulnya jika kita pelajari ilmu pengetahuan tentang otak, otak perempuan dan otak laki-laki memiliki cara berbeda untuk mengakses realitas. Perempuan mengucapkan pikirannya di dalam rangka membangun relasi dengan sesama manusia. Jadi jika perempuan bicara, dia bicara dalam upaya untuk menciptakan relasi. Laki-laki bicara dalam upaya untuk memperoleh dominasi. Dalam ilmu Neuroscience, bisa diperlihatkan topografi otak di mana bagian yang terdeteksi wilayah verbal itu lebih luas pada



perempuan daripada laki-laki. Jadi jika seorang perempuan gagal berdebat di parlemen, bukan karena dia tidak punya pikiran tetapi tata bahasa yang dipakai di dalam hukum dalam parlemen adalah tata bahasa laki-laki. Dia tidak punya kemampuan untuk mengucapkan satu argumentasi yang disusun secara rasional dengan silogisme yang ketat dengan dalil-dalil yang pasti karena sifat perempuan adalah *caring*, merawat, bukan mendominasi;

- Istilah politik selalu istilah yang pro laki-laki, dianggap perempuan tidak bisa berkata benar, tapi politik perempuan adalah politics of caring, mothering. Wilayah ini yang tidak bisa dideteksi oleh para pembuat undang-undang dibuat seolah-olah bahwa perempuan telah disodorkan untuk bertarung secara imparsial di dalam satu skema yang distandarkan berdasarkan gramatika politik laki-laki. Di sinilah ahli melihat ada ketidakadilan. Kita masih melihat kunci-kunci itu dipegang oleh sebuah negara, oleh institusi yang belum bisa meloloskan diri dari kepungan patriarkhi. Hari-hari ini, dalam percakapan global, orang tidak lagi bicara tentang, "Do you speak French, do you speak Dutch, do you speak English?" Orang bicara, "Do you speak human rights? Do you speak constitutionalism, do you speak environmentalism? Dou you speak financial market? Ok, I do speak financial market. But, do you speak feminism?" Maka orang mulai kaget, "Apa itu Feminism?"
- Saat Ahli pertama kali mengajar mata kuliah Teori Feminis, rekan-rekan Pengajar mengatakan, "Anda mengubah kelamin, ya? Kok masuk di dalam pelajaran Feminism, pelajaran tentang perempuan?" Ahli mengatakan bahwa sejak 30 tahun lalu, di kampus-kampus di dunia, akademisi yang tidak paham tentang Feminism adalah orang yang tertinggal ribuan tahun di dalam ilmu pengetahuannya. Ahli mengatakan, "Saya tidak mengganti kelamin saya, ereksi saya masih sempurna. Yang saya ganti adalah cara saya melihat keadilan itu.
   Dan hanya di dalam feminisme, kita menemukan seluruh jenis ketidakadilan.";



- Pada tubuh seorang perempuan, bertumpu di situ segala macam jenis ketidakadilan. Ketidakadilan seksual bahwa dia tidak boleh mengerang kalau menikmati orgasme, bahwa dia harus pasif di dalam relasi seksual. Dalam ketidakadilan ekonomi kita tahu dalam piramida sosial, kelompok paling miskin adalah perempuan. Jadi, perempuan adalah proletarnya proletariat. Padahal, 80% dari produk pertanian dunia datang dari tangan perempuan itu, tapi akses dia pada properti hanya 4%. Jadi, di dalam struktur makro ekonomi politik, perempuan ada di dasar dalam struktur filosofi, dia ada lebih di belakang lagi. Inilah latar belakang mengapa kita sekarang berupaya untuk meloloskan ide affirmative action itu. Dan upaya meloloskan itu, artinya meloloskan keadilan;
- Seluruh fasilitas yang ada sekarang dirancang berdasarkan jalan pikiran laki-laki, arsitektur laki-laki. Tapi kita tidak pernah tahu karena kita mengganggap bahwa itulah dasar penciptaan alam bahwa ada hierarki di dalam peradaban. Justru karena kita ingin supaya citizenship diucapkan dalam kesetaraan, maka kita ingin menguji, apakah konstitusi kita sudah mengakui fasilitas yang dipalsukan oleh politik laki-laki? Bukan sekadar dalam peradaban Indonesia, tapi dalam peradaban dunia;
- Sebagai contoh, dalam suatu kultur di NTT, jika ada seorang perempuan melahirkan, dia harus 30 hari ada di dapur dekat perapian itu dan tidak boleh makan daging. Jadi, bayangkan, misalnya, di dalam pertandingan politik nanti, kultur semacam itu masih bekerja, berlaku. Bagaimana perempuan punya akses pada kebijakan publik? Apalagi jika persoalan itu dianggap sebagai kearifan lokal (local wisdom). Tetapi, ilmu pengetahun mengatakan, "Arifkah seorang perempuan yang sedang menyusui, ia membutuhkan zat besi, menghirup karbondioksida sepanjang hari di perapian, dan tidak boleh makan daging yang justru diperlukan untuk protein agar supaya bayinya itu tumbuh?";
- Banyak hal di dalam peradaban kita yang sebetulnya dimanipulasi oleh jalan pikiran laki-laki. Kita bisa bertanya sebaliknya, "Lalu, si suami tadi boleh makan pikiran laki-laki."



daging dan boleh beredar di luar rumah karena istrinya tidak bisa buat sedia secara sosial atau secara psikis?" Soal-soal semacam ini, kadang kala menjadi olok-olok di antara politisi laki-laki. "Ya, sudahlah terima sajalah itu." Dengan mengatakan itu, itu berarti menghambat akses warga negara secara setara ke dalam sumber-sumber pengetahuan publik. Jadi, sebetulnya kita lihat suatu keadaan yang sungguh-sungguh mencemaskan kita yaitu bahwa upaya sungguh-sungguh dari kelompok perempuan ditanggapi secara sinis, bahkan oleh media massa yang tidak paham bahwa kita semua berutang pada peradaban;

- Sekarang yang dituntut adalah hak keterwakilan perempuan sejumlah 30% tersebut. Tapi kemudian perdebatannya adalah mengapa yang dituntut adalah kuantitas, seharusnya kualitas. Tetapi, dasarnya penuturan itu adalah laki-laki berutang tidak 100% kepada perempuan dan mereka cuma meminta 30% dibayar tanpa bunga dan kita masih menganggap bahwa itu masih tuntutan yang berlebih-lebih. Pertanyaannya, pernahkah laki-laki sesama politisi mempertanyakan kualitas anggota DPR yang berkelamin laki-laki. Mengapa pertanyaan itu hanya diajukan pada perempuan? Ada bias kultural, bias ideologi, di belakang itu. Di media massa sekarang dipersoalkan bahwa daftar caleg sementara yang dipaparkan isinya adalah mantan koruptor. Mereka yang recordnya di dalam etika publik minus dan tidak ada lembaga yang me-watch ide itu;
- Ahli mencontohkan, pada tahun 1.200, seorang perempuan ingin mempertahankan disertasinya, tetapi para akademisi laki-laki merasa terganggu. Dahulu jika seorang akademisi ingin mempertahankan disertasinya dia diuji oleh empat orang. Si perempuan ini karena dia mengotot akhirnya tetap mengikuti ujian tetapi di depan 1.000 orang guru besar seluruh Italia, ujian berlangsung dua bulan, dan dia melayani. Jadi bisa dibayangkan bagaimana diskriminasi dilakukan dalam peradaban. Jika laki-laki diuji empat orang, ketika perempuan mesti diuji 1.000 orang. Model sejenis diam-diam masih kita lakukan di dalam



lembaga-lembaga kita. Di dalam direksi korporasi, jika ada perempuan mau masuk, yang laki-laki mulai terganggu. Maka dimulailah dibuat semacam aturan-aturan internal agar supaya kedudukan perempuan tidak mungkin mencapai top eksekutif;

- Perempuan boleh membayangkan dia bisa mencapai kedudukan tertinggi dalam ekonomi, politik, bisnis, tapi dia mesti tahu bahwa ada ceiling glass,. Dia hanya boleh melihat kursinya, tapi jika dia mau ambil kursinya, kepalanya akan terbentur pada plafon kaca itu. Itu yang terjadi dalam dunia korporasi, dunia politik di seluruh negeri. Kita tidak perlu lagi bicara soal perda-perda, misoginis yang terus menerus diproduksi. Tapi yang ingin Ahli katakan adalah bahwa kalau kita ingin mengucapkan keadilan maka kita mesti paham bahwa jenis ketidakadilan yang paling luas dan mendalam ada di dalam tubuh dan pengalaman itu;
- Ahli membayangkan bahwa banyak orang yang resah dengan tuntutan politik perempuan, hanya karena kita, kaum laki-laki, ingin mengalami previlege terusmenerus dalam peradaban. Padahal Laki-laki itu tersiksa karena dia harus terus berlaga sebagai hero, good father, dan seterusnya. Jadi bukalah akses itu supaya kita tiba pada kesetaraan itu. Ini adalah disebut sebagai affirmative actions, diskriminasinya benar ada tetapi itu adalah diskriminasi positif untuk menyamakan garis start. Di beberapa negara bagian Amerika sekarang isunya berpindah. Hak laki-laki 30% karena representasi perempuan sudah berlebih. Jadi biasa saja sebetulnya soal ini, bukan upaya perempuan ingin take over, apalagi hostile take over politics Indonesia, tetapi hanya semata-mata ingin mengucapkan justice, keadilan;
- Di dalam cerita Yunani ada seorang raja namanya prosecutes. Dia raja yang sangat baik, dianggap baik hati, sebab setiap hari dia mengundang setiap warga negara untuk makan di istananya, lalu boleh tidur di ranjang sang raja. Tetapi malam-malam rajanya melihat, kalau tubuh dari rakyatnya yang dia sediakan



tempat tidur emasnya lebih panjang dari tempat tidurnya, kakinya dipotong oleh si raja. Kalau dia lebih pendek, tubuhnya ditarik supaya *fit and proper* dengan ranjang emas raja. Kita diam-diam sebetulnya mengidap penyakit gigantisme dari si raja itu. Seolah-olah politisi pemerintah maupun DPR berlaku *fair*, silakan semua orang datang, tidur di ranjang konstitusi. Tetapi ranjang itu hanya *fit and proper* buat caleg laki-laki, dibuat *fit and proper*. Ahli berharap bahwa DPR dan pemerintah tidak akan berubah namanya jadi raja Prosecutes.

#### 2. Sjamsiah Achmad

#### **Latar Belakang**

- 1. Studi tentang kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, utamanya oleh perempuan-perempuan pejuang pemajuan perempuan sendiri, telah berlangsung di berbagai belahan dunia mulai di Eropa menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak pertengahan abad ke-19 dan meningkat pada pertengahan abad ke-20 atau menjelang dan sesudah berakhirnya Perang Dunia I dan II, dan berlanjut sampai sekarang oleh akademisi perempuan dan laki-laki, oleh organisasi-organisasi masyarakat, oleh negarangara dan organisasi-organisasi antar negara di seluruh dunia, juga di Indonesia;
- 2. Hasil-hasil studi tersebut telah memberikan landasan ilmiah yang tidak terbantahkan tentang fakta ketertinggalan perempuan di berbagai bidang kehidupan, yang dikenal sebagai "gender gaps", khususnya di bidang politik dan publik dan sebab-sebabnya yang bersumber dari sikap-sikap patriakhi yang baku di masyarakat tentang kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat keluarga sampai tingkat dunia atau global;
- 3. Hasil-hasil studi itu juga telah menjadi salah satu landasan utama penyusunan Piagam PBB Oktober 1945, yang menata prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang antara lain bertujuan untuk:
  - a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia;



- b. Menggalang kerjasama negara-negara di dunia untuk pemajuan penghargaan HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental.
- 4. Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 jelas mendahului Piagam PBB tersebut, sehingga Indonesia segera menjadi anggota PBB pada tahun 1946 dan tidak saja terus ikut merumuskan berbagai perjanjian-perjanjian HAM Internasional, tetapi juga mengikatkan diri secara hukum dengan meratifikasi berbagai Konvensi Internasional PBB yang menjamin persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam kehidupan politik dan publik sampai ke tingkat perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik;
- 5. Indonesia sebagai anggota PBB telah turut merumuskan berbagai perjanjian-perjanjian HAM internasional dan telah turut mengikatkan diri/Negara Republik Indonesia secara hukum dengan meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional PBB termasuk yang menjamin persamaan hak-hak politik warga negaranya, lakilaki dan perempuan, antara lain:
  - a. **Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958** tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan (1952);
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/Konvensi CEDAW), tanpa reserfasi substantif. Jadi sejak itu Indonesia sudah menjadi Negara Pihak (NP) dengan kewajiban untuk melaksanakan ketentuanketentuan konvensi;
  - c. Kesepakatan Konferensi Dunia ke-4 tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995 yang mengidentifikasi "Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan" sebagai satu dari 12 bidang kritis yang harus meningkatkan partisipasi penuh dan setara perempuan;



- d. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005** tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, 16 Desember 1966). Jadi sejak itu Indonesia sudah menjadi Negara Pihak (NP) dengan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi
- Sebagai Negara Pihak (NP) Konvensi CEDAW maka pemenuhan kewajiban Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi dipantau dan dinilai oleh Komite CEDAW (beranggotakan 23 orang pakar yang mewakili berbagai kelompok negara-negara anggota PBB);

#### Kewajiban Indonesia sebagai NP Konvensi CEDAW

- 7. Penilaian pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai NP Konvensi CEDAW yang terdiri dari Laporan Awal (setahun setelah diratifikasi) dan Laporan Berkala setiap 4 tahun yaitu Laporan I-VII antara lain memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan Pasal 7 (kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan/publik) dan Pasal 8 (kesempatan untuk mewakili pemerintah pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional).
- 8. Sejumlah rekomendasi komite CEDAW di bidang politik adalah sebagai berikut:
  - a. Meskipun Komite menyambut diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan kuota 30 persen sebagai salah satu bentuk Tindakan Khusus Sementara (TKS) bagi calon legislatif perempuan dari partai-partai politik, Komite prihatin karena Undang-Undang tersebut tidak menentukan sanksi atau mekanisme penegakan guna memastikan dipatuhinya kuota tersebut. Komite sangat prihatin bahwa tidak ada kemajuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut (2003). Komite juga menyatakan keprihatinannya mengenai rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik dan politik dan dalam jabatan-jabatan



- pengambilan keputusan di Indonesia termasuk dalam dinas luar negeri, peradilan, pemerintahan daerah, sektor pendidikan, dan swasta;
- b. Komite mendesak untuk memperkuat sistem kuota 30 persen untuk calon legislatif perempuan dengan menjadikan kuota ini persyaratan wajib dan menjatuhkan sanksi apablla persyaratan ini tidak dipenuhi, serta menegakkan mekanisme guna memastikan bahwa persyaratan wajib tersebut dilaksanakan;
- c. Komite memberikan rekomendasi agar negara pihak memastikan bahwa perwujudan kesetaraan gender dan sosialisasi persoalan-persoalan kesetaraan gender merupakan komponen yang eksplisit dari, dan sepenuhnya dilaksanakan dalam, rencana dan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang ditujukan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam. Komite mendesak negara pihak untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan pedesaan, memastikan bahwa mereka berpartisipasi penuh dalam proses dan struktur pengambilan keputusan dan memperoleh akses sepenuhnya untuk mendapat bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas kredit. Komite juga mendesak negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- d. Komite mendesak negara pihak agar dalam melaksanakan kewajibannya menurut Konvensi untuk sepenuhnya menggunakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi Beijing (hasil Konferensi Dunia ke-4 tentang Perempuan Tahun 1995 di Beijing) yang memperkuat ketentuan-ketentuan Konvensi CEDAW berdasarkan pengalaman pelaksanaannya oleh lebih dari 120 negara anggota PBB;
- e. Komite meminta perhatian atas kewajiban negara pihak untuk secara sistematis dan berkesinambungan melaksanakan, tanpa ditunda-tunda, semua ketentuan Konvensi sebagai prioritas perhatian negara pihak;



- f. Komite mengingatkan kembali pada rekomendasi umum Nomor 23 (1997) tentang kehidupan politik dan publik, dan Nomor 25 (2004) tentang Tindakan Khusus Sementara (TKS), dan memberikan rekomendasi kepada negara pihak agar:
  - (a) melakukan kajian atas UU 8/2012 tentang partai politik untuk menjamin bahwa sedikitnya satu dari tiga orang calon dalam daftar pemilih untuk pemilihan umum untuk badan perwakilan daerah adalah perempuan atau mengusulkan suatu sistem alternatif yang akan menjamin bahwa sedikit-dikitnya 30 persen jumlah perempuan akan terpilih;

#### (b) mempertimbangkan untuk:

- memperluas kuota 30 persen bagi calon perempuan kepemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ii. menyediakan insentif bagi partai politik untuk lebih banyak mengajukan calon perempuan.
- (c) menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam bidang politik dan kehidupan publik di semua tingkat, termasuk di forum perencanaan pembangunan pedesaan seperti melalui pendidikan kepemimpinan dan memperkuat divisi dan cabang perempuan dari partai politik; (d) Melaksanakan Tindakan Khusus Sementara lainnya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Konvensi dan Rekomendasi Umum Komite Nomor 25 (2004), tentang tindakan-khusus-sementara, seperti penunjukan berdasarkan keseimbangan gender dan peningkatan rekruitmen perempuan untuk kedudukan pimpinan.

## Apa Tindakan-Khusus-Sementara (TKS) Itu?

9. TKS ialah sejumlah tindakan yang bertujuan:



- a. mempercepat tercapainya persamaan substantif antara perempuan dan lakilaki atau persamaan kedudukan sebagai warga negara dan warga dunia; kemampuan berbuat/berkontribusi sebagai pelaku/aktor pembangunan bangsa dan negara/dunia maupun sebagai pemanfaat hasil-hasil pembangunan di semua bidang/sektor secara adil;
- b. mengoreksi segala sesuatu yang tidak mendukung tercapainya persamaan substantif, yang dapat berupa landasan hukum, kebijakan, program dan anggaran pembangunan, sikap masyarakat, laki-laki dan perempuan, anak dan dewasa atau muda dan tua yang masih mendiskriminasikan perempuan dan/atau mengkondisikan mereka sebagai subordinat laki-laki;
- c. memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai akibat diskriminasi masa lampau yang telah menempatkan perempuan dalam lingkup domestik/privat dengan posisi sebagai subordinat laki-laki dan dengan demikian mengkondisikan perempuan untuk – dalam hal ini – menjauhi dunia politik dan mengkondisikan laki-laki sebagai pemilik dan pelaku/penguasa di dunia politik;
- d. melalui asistensi menciptakan landasan/start awal yang sama untuk berkiprah yang sama dalam suatu kemitraan laki-laki dan perempuan yang setara, adil, dan tulus untuk mewujudkan sinergi optimal antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai pelaku maupun pemanfaat hasil-hasil pembangunan.

#### Mengapa Indonesia Wajib dan Perlu Melaksanakan TKS di Bidang Politik

10.TKS adalah strategi untuk mengoptimalkan sinergi kontribusi laki-laki dan perempuan sebagai pelaku maupun untuk mengoptimalkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati laki-laki dan perempuan sebagai warga



negara yang mempunyai kedudukan yang sama yang telah dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945;

11.TKS juga merupakan strategi untuk membangun dan memelihara keberlanjutan demokrasi yang sesungguhnya, maupun untuk berhasilnya pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada manusia, yang dimulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat global, dan tentu saja pencapaian MDGs (tujuan pembangunan millennium) Tahun 2015.

#### 3. Dr. Andi Irmanputra Sidin

John F. Kennedy, Presiden AS, dalam pidato inagurasinya sebagai Presiden AS ke-35, 20 Januari 1961, berucap: "Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara!". Kalimat ini menyihir seluruh jagad. Sekilas begitu heroik, namun semakin lama merenungkannya dalam konsepsi konstitusional, maka semakin menduga pergulatan batin Kennedy ketika mengucapkan kalimat ini. Kennedy mungkin merasa gelisah, gundah gulana, ketika hendak memimpin negaranya sebagai Presiden, ketika kekhawatiran bahwa jikalau dia tak mampu berbuat banyak kepada rakyatnya;

Oleh karenanya, mungkin dinilai perlu mencekoki pikiran rakyatnya terlebih dahulu agar jangan terlalu banyak menuntut kepada negara (pemerintahannya) karena rakyatlah yang harus berbuat banyak untuk negara. Tentunya ini filosoli yang tidak tepat karena sesungguhnya tahta untuk rakyat, kekuasaan untuk rakyat, karenanya negara untuk rakyat. Negara hadir guna melindungi seluruh warganya, negara untuk rakyat. Setiap tarikan nafas individu warga negara berhak untuk bertanya, "jaminan perlindungan apalagi yang negara harus berikan saat ini?";

Oleh karenanya, menjadi ancaman tersendiri jikalau semakin lama suatu negara tak mampu memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil kepada rakyatnya. Jangankan memberikan perlindungan, bisa jadi dengan dirinya sendiri saja, negara tak mampu melindungi dirinya. Ancaman yang perlahan



terus bergerak di abad konstitusi modern ini terutama bagi negara berkembang adalah terjadinya ketidakpastian hukum dalam negara itu. Fenomenanya bukan hanya negara gagal memberikan kepastian hukum kepada warganya, namun negara juga gagal memberikan kepastian hukum buat dirinya sendiri;

Di sinilah ancaman retaknya suatu negara yang bisa jadi berujung kepada musnahnya negara itu. Oleh karenanya, musnahnya suatu negara, ke depan bisa jadi bukan karena invasi atau disintegrasi akibat alasan historis semata atau disotritas, namun karena ketidakpastian hukum yang terjadi dalam negara itu. Orang miskin bahkan orang kaya pun menuntut kepastian hukum. Industri kecil bahkan raksasa pun menuntut kepastian hukum. Kaum minoritas bahkan mayoritas juga menuntut kepastian hukum. Kaum perempuan bahkan laki-laki juga menuntut kepastian hukum. Daerah menuntut kepastian hukum. Bahkan Parpol yang merupakan aktor utama negara, yang sangat diharapkan memproduksi kepastian itu, justru sempoyongan bahkan nyaris roboh di tengah ketidakpastian hukum yang tanpa sadar mereka sendiri yang memproduksinya. Ironis, negara disandera oleh ketidakpastian hukum yang dibuatnya sendiri;

Pada kondisi ini maka, tentunya, ini adalah benih retaknya sebuah negara jikalau hal ini terus berlanjut. Warga pada saatnya akan merasa buat apa bernegara, kalau negara hanya memberikan kecemasan, bahkan penyelenggara/negara turut cemas akan dirinya yang setiap saat bisa dinistakan atas nama hukum yang tak memberikan kepastian tersebut. Oleh karenanya, harapan terbesarnya adalah kembali kepada konstitusi-lah untuk memberikan jaminan kepastian hukum itu;

Bahwa Undang-Undang adalah *moment opname*, tangkapan momentum, ketika Undang-Undang tersebut dibuat. Ada Undang-Undang yang dibuat karena mengakomodasi kemarahan yang terjadi pada masa itu atas suatu perbuatan yang dinilainya sebagai kejahatan. Akhirnya dibuatlah rumusannya dalam Undang-Undang dengan berharap bias menjerat penjahat itu. Walhasil, karena nomna tersebut dibuat dengan suasana penuh amarah yang kemudian terakomodasi dan



terkompromikan, maka lahirlah rumusan Undang-Undang yang justru bisa menjerat siapa saja, termasuk mungkin "malaikat" yang turun mengelola atau menjadi warga negara di republik ini. Rumusan seperti inilah yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum, bukan hanya kepada warga negara tetapi juga pasar/industri bahkan negara itu sendiri;

Ada juga Undang-Undang yang dibuat seolah ingin mengakomodasi golongan tertentu atau kaum tertentu, namun nyatanya yang muncul adalah politik hukum purapura, yang seolah mengakomodasi namun sesungguhnya tak mengakomodasi. Yang penting adalah pergulatan frasa simbolik dalam rumusan norma agar kelompok bersangkutan tidak lagi "cerewet", namun sejarah tak bodoh untuk menilainya bahwa hal tersebut tak lebih adalah kepalsuan yang mengaburkan makna;

Sebuah Undang-Undang yang berkualitas adalah Undang-Undang yang ketika membaca rumusan normanya, maka anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar pun paham akan makna rumusan Itu. Jadi, paradigma bahwa hukum punya bahasanya sendiri, perlahan harus ditinggalkan. Bahasa hukum adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua kalangan dan menimbulkan persamaan persepsi ketika membacanya. Jikalau kemudian sebuah norma, yang membacanya semakin membutuhkan jurus-jurus penemuan hukum, maka rumusan yang seperti itu semakin menunjukan derajat kualitasnya yang rendah. Semakin membutuhkan energi penemuan hukum guna membaca sebuah Undang-Undang, maka sesunguhnya Undang-Undang itu cenderung abai akan kepastian hukum;

Dalam kaitan sidang kali ini ada dua rumusan yang menjadi persoalan konstitusional yang akan diulas secara sederhana adalah:

1. Apakah Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 bahwa, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya" adalah norma yang betul berfungsi menjelaskan norma batang tubuh Pasal 56 ayat (1) UU 8/2012 bahwa, "Nama-nama calon dalam daftar bakal calon



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut." dan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang berbunyi bahwa, "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon."

Guna menjawab pertanyaan ini, kami melakukan riset sederhana dengan mensimulasi ketentuan norma di atas, kepada tiga orang yang kebetulan berjenis kelamin wanita yang semuanya adalah kerabat kami. Yang pertama adalah putri kami yang masih duduk di bangku SD kelas dua, kedua adalah seorang mahasiswi, dan ketiga adalah isteri kami sendiri. Ketentuan simulasi ini kami miripkan dengan ketentuan norma di atas bahwa di tangan saya terdapat 30 alat tulis, yang masing masing terdiri dari 15 buah pensil dan 15 buah pulpen. Silakan masing-masing mengambil minimal tiga alat tulis, dengan ketentuan bahwa dalam setiap tiga alat tulis maka harus terdiri paling sedikit satu buah pensil. Walhasil, putri kami yang duduk di bangku SD mengambil enam buah pensil. Walhasil, putri kami yang duduk di bangku SD mengambil enam buah pensil, kemudian yang mahasiswi mengambil tiga buah pensil dan tiga buah pulpen, dan istri kami mengambil lima buah pensil dan satu buah pulpen. Semua memiliki alasan masing-masing berdasarkan kebutuhan mereka;

Setelah itu kami menstimulasi lagi dengan menambahkan ketentuan dengan mengatakan bahwa ketentuan ini adalah ketentuan yang masih berkaitan yang menjelaskan ketentuan pertama bahwa dalam setiap 3 (tiga) alat tulis yang diambil, maka pensil dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. Walhasil putri kami yang pertama langsung kesal bahkan menangis karena merasa kesulitan dengan ketentuan permainan yang kami sebutkan terakhir. Menurutnya, ketentuan ini berbeda sama sekali dan jauh lebih susah dan membingungkan dirinya untuk memilih alat tulis itu dan dia belum pemah mendapakan pelajaran seperti itu di sekolahnya. Kami pun kemudian menyetopnya untuk tidak perlu melanjutkan mengambil lagi alat tulis itu. Namun yang mahasisiwi dan istri kami sambil tersenyum semuanya hanya



memegang dua pensil dan empat buah pulpen, dan keduanya sepakat bahwa ketentuan terakhir Itu bukanlah ketentuan yang memperjelas ketentuan pertama namun sesungguhnya menjadi ketentuan baru yang harus dimplementasikan berbeda dengan pilihan yang dilakukannya dengan yang awal;

Kesimpulan kami bahwa ketentuan baru itu sesungguhnya melakukan pembelokan tujuan (*goal displacement*) atau mengaburkan makna rumusan ketentuan pertama. Ketentuan yang terakhir justru mengaburkan bahkan mendestruksi ketentuan pertama yang kami berikan;

Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, yang kemudian ditegaskan lagi Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang sebelumnya telah ditegaskan dalam Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP 2011) bahwa, "Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma";

Dalam UU PPP 2011 bahwa Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karenanya ketentuan penjelasan UU 8/2012 yang menyebutkan bahwa dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya, sesungguhnya menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan rumusan pada batang tubuh. Rumusan pada batang tubuh bisa berakibat bahwa seluruh bakal calon adalah perempuan, sedangkan pada ketentuan penjelasan justru mempersempit makna tersebut bahwa dalam setiap kelipatan 3 bisa ditafsirkan hanya akan memunculkan satu calon. Artinya, jikalau hanya terdiri 6 bakal calon, maka perempuan dapat ditafsirkan hanya terdiri dua bakal calon;



Oleh karenanya, norma penjelasan ini sesungguhnya tidak perlu hadir jikalau politik hukum Undang-Undang ini konsisten dengan spirit tindakan afirmasi terhadap perempuan. Norma penjelasan ini justru mengaburkan atau mendistorsi makna rumusan norma pada batang tubuh. Oleh karenanya, norma tersebut adalah sesungguhnya norma yang tidak memberikan kepastian karena justru mengaburkan bahkan mendestruksi jaminan kepastian hukum yang sesungguhnya sudah diberikan dalam rumusan norma dalam batang tubuh Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 tersebut;

- 2. Pertanyaan berikutnya adalah apakah frasa "dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" dalam Pasal 215 UU 8/2012 bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - c. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
  - d. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Dengan dicantumkannya frasa "dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" dalam penentuan calon terpilih, artinya bahwa desain politik hukum UU 8/2012 ini adalah bagian dari desain yang mengakomidasi tindakan afirmasi terhadap perempuan. Artinya, ketika desain afirmasi tersebut kemudian diakui secara konstitusional, maka tentunya perumusan norma akan afirmasi itu jangan sampai menimbulkan norma yang sifatnya asesoris semantik yang bisa bermakna kepurapuraan atau hanya seolah-olah;



Sebuah desain politik hukum dari sebuah Undang-Undang seperti akomodasi akan tindakan afirmasi perempuan harus bisa memberikan jaminan kepastian hukum akan desain afirmasi tersebut, karena itu sudah pilihan pembentuk Undang-Undang yang kemudian diakui sebagai hal konstitusional. Oleh karenanya jaminan kepastian itu tidak hanya dibutuhkan kaum perempuan namun juga kaum laki-laki. Frasa "dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" yang disusun normanya dalam satu rangkaian kalimat, dengan logika persebaran perolehan suara, tidaklah memberikan jaminan kepastian hukum bukan hanya kepada nasib keperempuanan dalam penentuan calon terpilih, namun juga membuat bakal calon laki-laki juga berada dalam ketidakpastian. Frasa "mempertimbangkan keterwakilan perempuan" akhirnya bisa menjadi sebuah frasa yang sifatnya ancaman teriiadap kaum laki-laki, akan penentuan calon terpilih;

Oleh karenanya, sekali lagi, desain politik hukum tindakan afirmasi perempuan jangan sampai justru merugikan atau menimbulkan ketidakpastian karena akan menimbulkan pertarungan maskulinitas versus feminitas. Bahwa secara konstitusional suara terbanyak adalah penentu calon terpilih bagi Caleg yang terpilih seperti putusan yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Jadi, syarat suara terbanyak adalah sesungguhnya batas syarat terpilihnya pasangan calon yang akan diakui terpilih secara konstitusional;

Artinya logika persebaran perolehan suara dalam kerangka legitimasi dan gerakan politik hukum afirmasi terhadap perempuan sesungguhnya bias dijadikan sebagai sebuah *legal policy* yang setara. Artinya, jikalau terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak dan jikalau semuanya berjenis kelamin yang sama maka yang yang dipakai adalah ketentuan akan persebaran perolehan suara. Namun, jikalau ternyata berjenis kelamin yang berbeda dari suara terbanyak itu, maka perempuan memiliki hak untuk didahulukan keterpilihannya. Dengan ketentuan seperti ini maka norma ini senafas dengan politik hukum afirmasi itu;



Oleh karenanya jikalau frasa "dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" adalah sebuah frasa yang dinilai sebagai konsekuensi politik afirmasi yang diakui secara konstitusional, maka frasa "mempertimbangkan keterwakilan perempuan" harus dibaca bahwa perempuan memiliki hak untuk didahulukan (preferrent rights) jikalau yang memperoleh suara terbanyak tersebut berjenis kelamin yang berbeda. Terkecuali memang yang memperoleh suara terbanyak itu berjenis kelamin yang sama, maka ketentuan persebaran perolehan suara tentunya akan menjadi satu-satunya acuan.

Oleh karenanya frasa sepanjang "ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan ketenwakilan perempuan" akan memberikan jaminan kepastian hukum sepanjang dimaknakan bahwa jikalau yang memperoleh suara terbanyak itu adalah berjenis kelamin yang sama maka, calon terpilih ditentukan dengan ketentuan persebaran perolehan suara, namun jikalau yang memperoleh suara terbanyak itu berjenis kelamin berbeda, maka perempuan memiliki hak untuk didahulukan keterpilihannya, dan hal ini tidak mengurangi konstitusionalitas keterpilihannya, karena sama-sama telah memperoleh suara terbanyak.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terkait dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), menurut Pemerintah, pembahasannya telah mempertimbangkan hal-hal yang mendasar terkait dengan pembentukan undang-undang tersebut, yaitu:

1. Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sarana



- perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 2. Pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemilihan umum dalam rangka untuk memberikan peran perempuan dalam menjalankan tugas dan perannya, memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual, dan lain-lain, yang selama ini telah, dan sedang terus, kita lakukan;
- 3. Minimnya partisipasi politik dan representasi perempuan dalam penetapan kebijakan dan kekuasaan sangat mendapat perhatian yang khusus dari pembentuk Undang-Undang, baik DPR maupun Pemerintah. Hal ini disebabkan karena politik yang mereka artikan sebagai setiap kegiatan di mana ada hubungan kekuasaan secara struktural (power structure relationship) dan adanya ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, dianggap adalah sarana yang sangat strategis karena mencakup semua aspek kehidupan. Untuk itu, dalam Undang-Undang Pemilu, pembentuk undang-undang menyepakati adanya kebijakan khusus atau affirmative action bagi penguatan dan pemberdayaan, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik;
- 4. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Bahwa jaminan konstitusional untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama adalah dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal ini adalah perempuan yang sama-sama kita hormati. Pemerintah berpendapat, peran serta atau partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan harus terus-menerus didorong dan diupayakan, serta diusahakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dengan harapan kesetaraan dan keseimbangan keterwakilan perempuan di



parlemen dapat terwujud, termasuk juga pada sektor-sektor pemerintahan yang pada gilirannya kita berharap perlakuan memarginalisasikan dan mendiskriminasi perempuan dapat kita minimalisasi dan bahkan apabila perlu sampai yang paling mendasar dapat kita hindari semata-mata komitmen kita yang kuat terhadap bagaimana memberdayakan perempuan dalam sektor politik dan pemerintahan, di mana hal ini telah diimplementasikan dalam UU 8/2012;

Bahwa Pasal 55 UU 8/2012 telah membuat ketentuan yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU 8/2012 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, di mana di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan bahwa dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu, atau dua, atau tiga, dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut tiga, enam, dan seterusnya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tersebut;

Bahwa Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 176, menyatakan penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Berdasarkan hal itu, maka Pemerintah berpandangan dan berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 tersebut hanya memberikan contoh penempatan ketentuan norma Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon, yaitu dapat ditempatkan pada urutan satu atau dua, atau tiga, dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut tiga, enam, dan seterusnya. Bahkan norma dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang



menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan sejatinya tidaklah menghalang-halangi apabila dalam daftar bakal calon seluruhnya diisi oleh calon perempuan. Lebih lanjut, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak sehingga penempatan perempuan dalam nomor urutan berapa pun tidak secara serta-merta mempengaruhi keterpilihan dalam Pemilu;

Bahwa Pasal 215 huruf a UU 8/2012 menyatakan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan suara terbanyak. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 215 huruf b UU 8/2012, dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a tersebut dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Dengan demikian, perempuan sudah terakomodasi dan terepresentasikan dalam sistem keterwakilan di DPR maupun DPRD provinsi/kabupaten/kota;


Penggunaan kata "mempertimbangkan" sesungguhnya didasarkan kepada pemahaman bahwa pertimbangan utama yang dimaksud pada Pasal 215 huruf b adalah persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan. Calon yang memiliki persebaran suara yang lebih merata adalah yang lebih berhak memperoleh kursi tanpa memandang jenis kelamin. Kata "mempertimbangkan keterwakilan perempuan", dalam pasal tersebut tidak dalam posisi untuk merugikan hak konstitusional perempuan tetapi justru ingin memperkuat keberadaan dan kedudukan perempuan dalam sistem keterwakilan yakni tujuan utamanya adalah mengawal keterwakilan perempuan di dalam penghitungan penetapan calon terpilih;



Menurut Pemerintah, kata **mengutamakan** yang diusulkan oleh para Pemohon untuk mengganti kata **mempertimbangkan** dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 adalah kurang tepat karena yang diutamakan terkait dengan substansi Pasal ini adalah calon yang memiliki sebaran suara yang lebih merata tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa keterwakilan perempuan dalam UU 8/2012 ini lebih memperkuat konstruksi dan penghormatan, penghargaan kita, untuk memberdayakan perempuan sehingga perempuan dapat berkiprah secara lebih luas dalam dinamika politik di Indonesia;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian UU 8/2012 terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing;
- 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
- Menyatakan Pasal 215 ayat (2) huruf b dan penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan pada persidangan hari Selasa, 16 April 2013, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 21 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# A. KETENTUAN UU PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sepanjang kata "atau" dan Pasal 215 huruf b sepanjang kata "mempertimbangkan" UU Pemilu Anggota Legislatif yang keseluruhannya berbunyi:

Penjelasan Pasal 56 ayat (2):

"Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, **atau** 2, **atau** 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya."

Pasal 215 huruf b:

"Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan."
- B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF.

Para Pemohon beranggapan ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sepanjang kata "atau" dan Pasal 215 huruf b sepanjang kata "mempertimbangkan" UU Pemilu Anggota Legislatif telah menghambat hak-hak konstitusional para Pemohon dengan menguraikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1. Bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu Anggota Legislatif terutama ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sepanjang kata "atau" dan Pasal 215 huruf b sepanjang kata "mempertimbangkan" masih mempergunakan kata-kata yang tidak jelas dan multitafsir sehingga mengabaikan hak-hak konstitusional perempuan untuk lebih berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan publik melalui perannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2. Bahwa intepretasi kata "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Anggota Legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat keadaan diskriminatif pada kaum perempuan karena tidak membuka peluang perempuan menempati urutan 1 (satu) dan atau 2 (dua) dan atau 3 (tiga) serta menutup kesempatan wanita dalam menempatkan 2 (dua) wanita dalam nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga);
- 3. Bahwa substansi ketentuan penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Anggota Legislatif tidak memberikan kesempatan dan kemungkinan apabila dalam nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) diisi oleh 2 perempuan atau lebih;
- 4. Bahwa pengertian frase "mempertimbangkan" dalam ketentuan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif hanya menjadi sebuah tolak ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan politis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dengan perolehan suara pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan;
- 5. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon berpendapat Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sepanjang kata "atau" dan Pasal 215 huruf b sepanjang kata "mempertimbangkan" UU Pemilu Anggota Legislatif bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

#### C. KETERANGAN DPR RI

#### I. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal* 



standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hokum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

#### II. Pengujian UU Pemilu Anggota Legislatif

Terhadap permohonan pengujian atas Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga Perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat



hingga daerah. Pemilihan yang berasaskan umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, **jenis kelamin**, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

- 2. Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilihat dalam Pasal 22E UUD1945, khususnya Pasal 22E ayat (6) yang menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.";
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 di atas, **DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah diberi amanat konstitusional** untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Pemilihan Umum dan sistem Pemilihan Umum dalam sebuah Undang-Undang;
- 4. Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem pemilu, mekanisme pemilu, penetapan perhitungan suara, dan hal-hal yang terkait dengan substansi pemilu adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah Undang-Undang, oleh karena dalam UUD 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pelaksanaan pemilu, UUD 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang;
- 5. Bahwa untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut di atas maka disusunlah UU tentang Pemilu Anggota Legislatif yang merupakan Penggantian atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Penggantian tersebut diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman



pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga;

- 6. Bahwa Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya serta Ketentuan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu Anggota Legislatif sebelumnya, khususnya yang terkait dengan pengaturan yang bersifat "affirmative action" untuk memberikan peluang dan kesempatan yang cukup kepada kaum perempuan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif yang mengatur bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 7. Bahwa Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya telah membuka peluang yang cukup bagi bakal calon perempuan untuk dapat ditempatkan pada Nomor Urut 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya dalam daftar bakal calon anggota legislative, sedangkan Ketentuan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif telah memberi ruang untuk dipertimbangkannya keterwakilan perempuan dalam penentuan calon terpilih, jika terdapat terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama;
- 8. Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang mendalilkan bahwa intepretasi kata "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Anggota Legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung telah



membuat keadaan diskriminatif pada kaum perempuan karena tidak membuka peluang perempuan menempati urutan 1 (satu) dan atau 2 (dua) dan atau 3 (tiga) serta menutup kesempatan wanita dalam menempatkan 2 (dua) wanita dalam nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon." Penjelasan Pasal a quo memberikan penguatan kesempatan bagi kaum perempuan terkait dengan pengaturan affirmative action sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo mengatur "Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.";
- b. Bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang a quo telah membuka peluang yang cukup bagi bakal calon perempuan untuk dapat ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Menurut pendapat DPR ketentuan a quo sama sekali tidak menghalang-halangi bakal calon perempuan untuk ditempatkan pada nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Ketentuan a quo juga sama sekali tidak membatasi atau tidak melarang dalam menempatkan bakal calon perempuan secara berurutan yang diisi oleh 2 perempuan atau lebih, mengingat norma yang terkadung dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU menyebutkan "......setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon perempuan dapat lebih dari satu orang dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon. Oleh karenanya pendapat para Pemohon tidak cukup beralasan;



c. Bahwa dalam Pembahasan RUU Pemilu Anggota Legislatif khususnya pembahasan mengenai pengaturan *affirmative action* tentang kuota 30% bakal calon perempuan terjadi perdebatan yang cukup serius yang mengerucut pada sebuah pandangan terkait dengan penetapan sistem pemilu. Berikut salah satu kutipan dalam perdebatan pada Raker tanggal 7 Maret 2012 yang membahas hasil-hasil Panja:

"Nah poin-poin krusial itu memang harus prioritas dulu saya sependapat, misalnya soal sistem Pemilu, memang kalau ini tidak disepakati dari awal, implikasi terhadap aturan-aturan yang mengikutinya pasti akan berubah. Saya setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa kita memberikan apresiasi misalnya 30% kuota untuk perempuan. Tetapi sebenarnya secara substansial menjadi tidak bermakna, manakala sistem Pemilunya adalah proporsional dengan daftar terbuka, karena di situ semua bertanding orang per orang gitu, perempuan maupun laki-laki sama. Mau perempuan dikasih Nomor 1, Nomor 2 pada hakekatnya sama posisinya dengan laki-laki dikasih Nomor Urut 1, 2, dan seterusnya menjadi penting untuk diperdebatkan manakala dilihat kita adalah sistem proporsional tertutup kan gitu untuk kuota perempuan 30%.";

d. terkait dengan sistem Pemilu telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 105, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

"Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapa pun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar



ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masingmasing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.";

- 9. Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan pengertian frase "mempertimbangkan" dalam ketentuan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif hanya menjadi sebuah tolak ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan politis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dengan perolehan suara pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 215 UU Pemilu Legislatif yang menentukan bahwa "Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak" adalah terkait dan merupakan konsekkuensi logis dari Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional Terbuka";
  - b. Pasal 215 UU Pemilu Anggota Legislatif merupakan salah satu bentuk perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu Anggota Legislatif sebelumnya yang mengatur penetapan calon terpilih atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ketentuan a quo harus dirubah sehingga dalam menentukan calon terpilih harus berdasarkan suara terbanyak secara berurutan;




c. Ketentuan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif menentukan bahwa "dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan";

Frasa "dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan" dalam Pasal a quo telah member ruang untuk dipertimbangkannya keterwakilan perempuan dalam penentuan calon terpilih, jika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama;

Frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal *a quo* digunakan karena pada dasarnya yang menentukan calon terpilih jika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama adalah *berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan, mengingat perolehan suara merupakan dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang.* 

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka DPR RI berpendapat bahwa ketentuan yang tercantun dalam Pasal 56 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-IV/2008 pada halaman 106 yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari Hasil Sidang Umum Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination



Against Woman (CEDAW), tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus" maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut";

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif tidak bertentangan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 ayat (2) huruf b UU Pemilu Anggota Legislatif tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menimbang bahwa Mahkamah telah menyatakan memberi kesempatan [2.5] kepada para Pemohon, Pemerintah, dan DPR untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Kamis, 30 Mei 2013, pukul 16.00 WIB, dan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis yang disampaikan oleh para Pemohon melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2013, pukul 15.30 WIB, yang menyatakan sebagai berikut:
- KESIMPULAN ATAS KEWENANGAN MAHKAMAH



- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.";
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945.":
- 4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon berkesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

# II. KESIMPULAN ATAS KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

#### Pemohon Badan Hukum Privat

1. Bahwa Para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon IX adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan



- haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing);
- Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d Nomor IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya UU 8/2012 sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
- 3. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
  - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang
     Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
  - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;



- d. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- 5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 6. Bahwa para Pemohon dari Pemohon I s.d Permohon IX adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia;
- 7. Bahwa para Pemohon I s.d Permohon IX merupakan LSM dengan berbadan hukum privat, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai rechtsperson yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagai rechtsperson LSM dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konsitusi UUD 1945, oleh karena itu LSM memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam UUD 1945. Kemudian dari pada itu keberadaan LSM-LSM dimaksud tentu bertepatan dengan visi dan misi maupun tujuan LSM tersebut yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjadikan concern tujuan dibentuk LSM adalah memperjuangkan tindakan khusus sementara/affirmative action;



- 8. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d Nomor IX dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi perempuan;
- 9. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Pemohon I s.d. Pemohon IX dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hakhak asasi perempuan, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, oreientasi seksual dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon;
- 10. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Pemohon I s.d Pemohon IX dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 215 huruf (b) dan penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya:
  - a. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon I Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PD Politik) didirikan dengan tujuan: (1) Membarui cara pandang, pola pikir dan pola tindak semua pemangku kepentingan, terutama para Pejabat Publik; laki-laki dan perempuan, tentang hubungan diantara keduanya, menuju pada hubungan kemitraan yang setara, adil dan tulus dalam membangun bangsa (Partnership of Equals); (2) Melakukan advokasi jaminan hukum peningkatan partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki (Gender Equality) dalam



proses politik dan jabatan Publik; (3) Meningkatkan kapasitas perempuan sebagai warga negara yang mandiri, paham hak-hak sipil dan politiknya, serta mampu mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara demokratis; (4) Meningkatkan solidaritas perempuan dan mengintensifkan jejaring diantara organisasi masyarakat sipil (OMS), demi terbangunnya kekuatan sinergis menuju Indonesia Raya yang lebih adil dan sejahtera;

- b. Dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya, Pemohon II Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Pemohon II mempunyai visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Dan mempunyai misi (1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, (2) Kelompok pendukung sesama perempuan, (3) Kelompok Pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, (4) Pemberdaya Hak Politik Perempuan, (5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
- c. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, Pemohon III Yayasan LBH APIK Jakarta didirikan dengan maksud (1) mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari; (2) Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan demokratis dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek; (3) Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender;
- d. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon IV Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) atau *Women's Participation Institute* memfokuskan diri pada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan keterwakilan di lembaga publik. Pemohon IV memperjuangkan



- kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, juga memiliki *concern* terhadap Undang-undang demi kepentingan publik;
- e. Dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Anggaran Dasarnya, Pemohon V Perhimpunan Keberdayaan Masyarakat bersama 26 organisasi masyarakat sipil yang menjadi jaringannya memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), yaitu kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Pemohon V didirikan dengan tujuan memajukan serta mencerdasan bangsa tanpa diskriminasi dan pembedaan jenis kelamin sesuai amanat UUD NRI 1945;
- f. Pemohon VI Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) mempunyai misi antara lain memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam semua aspek kehidupan;
- g. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon VII Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) dinyatakan bahwa IPCOS berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial sesuai dengan falsafah hidup bangsa, Pancasila, cita-cita Proklamasi Kemerdekan Indonesia 17 Agustus 1945, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), dan pasal-pasal dalam UUD 1945;
- h. Dalam Anggaran Dasarnya, Pemohon VIII Women Research Institute (WRI) menyatakan diri sebagai lembaga penelitian yang melakukan berbagai studi di bidang politik, sosial dan budaya dengan menggunakan metodologi feminis;
- i. Dalam Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasarnya, Pemohon IX Yayasan Melati '83 pada pokoknya dinyatakan bahwa Penohon IX didirikan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dalam mencari keadilan dan mencapai kesejahteraan.



- 11. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon I s.d Pemohon IX telah melakukan berbagai macam usaha/ kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan kampanye hak-hak perempuan;
  - b. Melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen;
  - c. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan Pemilihan Umum;
  - d. Melakukan pendidikan-pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan;
  - e. Melakukan penguatan kelompok perempuan dan kelompok marginal di tingkat akar rumput sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan sosial dan kesetaraan gender.
- 12. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 215 huruf (b), penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I s.d Pemohon IX, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lainlain yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon IX.

#### Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

13. Bahwa para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXX adalah perorangan warga negara Indonesia, yang secara faktual telah mengalami kerugian akibat sedikitnya keterwakilan perempuan di parlemen;



- 14. Bahwa para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXX merasa adanya Pasal 215 huruf (b), penjelasan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi para Pemohon dari Pemohon X s.d Pemohon XXXI untuk kembali mengalami kerugian yang sudah pernah dialaminya;
- 15. Pemohon X Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, selama ini aktif mengkampanyekan hakhak perempuan. Hal ini sebagaimana ditujukan dalam berbagai karya yang Pemohon X tulis. Karya-karya tersebut antara lain: (a) Menuju Kemandirian Politik Perempuan, diterbitkan Kibar Press, Yogyakarta, 2008, (b) Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta, 2000, (c), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ, Jakarta, 2001 (d) Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU, Jakarta, 2002, (e) Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta, 2005 (f) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta, 2007, (g) Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta, 2007, (h) Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010;
- 16. Pemohon XI Suhartini Hadad sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan yang bekerja untuk menegakkan hak reproduksi dan kesehatan perempuan yang banyak di diskriminasi karena kodratnya. Kebijakan afirmasi justeru diperlukan karena kodratnya yang perempuan dan mempunyai pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki;
- 17. Pemohon XII Sulistijo Sugondo, SH. dalam hidupnya sehari-hari menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan sebagai warga negara yang dijamin penuh oleh Konstitusi, sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dari latar belakang Pemohon yang adalah mantan anggota Komnas HAM (1998-2007); Ketua Sub Komisi Hak Sipil dan Politik (1992-198), Direktur Jendral Peradilan Umum, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Daerah Istimewa Yogjakarta, Direktur Hukum dan Peradilan di



- Mahkamah Agung RI (1985-1987) dan diawali sebagai Kepala Biro Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung RI.(1965-1985);
- 18. Pemohon XIII Nursyahbani Katjasungkana, SH. adalah Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia yang merupakan organisasi induk LBH APIK Selndonesia, mantan Pengacara yang membela hak asasi perempuan. Selain itu Pemohon XIII pernah menjadi anggota MPR-RI (1999-2004), anggota DPR RI (2004-2009) dan Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2004 sampai sekarang. Pemohon XIII dirugikan dengan ketentuan *a quo* karena pengalaman menjadi anggota DPR menghadapi hambatan yang serius ketika akan merumuskan sebuah kebijakan yang mengangkat hak perempuan sebagai warga negara disebabkan sedikitnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen;
- 19. Pemohon XIV Atashendartini Habsjah, sebagai mantan Peneliti pada Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Indonesia, salah satu Pendiri dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan sekarang Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pemohon XIV menyaksikan sendiri dampak dari minimnya keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga negara, khususnya DPR/DPRD, yaitu tidak peka atau tidak responsifnya para penentu kebijakan publik yang umumnya masih didominasi oleh laki-laki – yang berakibat ada minimnya alokasi anggaran – terhadap upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini berdamak pada masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melairkan (AKI) di Indonesia – salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, tinggnya AKI sebagai salah satu komponen dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indexs/HDI), dimana Indonesia menduduki ranking 124 dari 182 (data 2011) negara di dunia. Dalam konteks pencapaian Millenium Development Goals (MDG) Indonsia masih menghadapi tantangan/masalah meurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015;



- 20. Pemohon XV Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif PERLUDEM, singkatan dari Lembaga untuk Pemilu dan Demokrasi adalah WNI yang hak-hak Konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945, karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal a quo ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai aktivis, Pemohon bekerja dibidang sosial-kemanusiaan dengan melakukan kegiatan antara lain melakukan pengkajian dan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, pelatihan kepada masuarakat, serta pemantauan Pemilu. Pemohon juga aktif mengembangkan perpustakaan, menerbitkan buku, majalah, brosur yang memberi informasi dan manfaat bagi masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi. Mendirikan lembaga non formal, lembaga pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi. Pemohon dirugikan karena ketentuan a quo yang multitafsir dan membatasi akses perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan merumusan keijakan publik sangat bertentangan dengan asas persamaan hak dan demokrasi;
- 21. Pemohon XVI Magdalena Sitorus, adalah mantan Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), satu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk Periode 2004-2007 dan 2007-1010, bertanggung jawab sebagai Komisioner bidang Pemantauan dan di periode yang lain sebagai Wakil Ketua dan Bidnag Pengaduan.Sebelumnya Pemohon XVII adalah Direktur Executive satu lembaga Swadaya Masyarakat: SIKAP (Solidaritas AKsi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Saat ini Pemohon XVI menjadi Ketua SAPA Indonesia (Sahabat Anak). Perempuan dan Anak Indonesia). Pemohon XVI merasa dirugikan karena sebagai orang yang paling dekat dengan anak, pendidikan dan kesehatan Ibu/ perempuan sangat menentukan keberadaan dan kesehatan anak – Tujuan ke 4 MDGs (Millennium Development Goal), sebaliknya meningkatnya kesehatan Ibu ditentukan oleh sensitivitas para pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik yang akan terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sedikitnya partisipasi, kepemimpinan dan keterwakilan



perempuan dalam lembaga-lembaga publik, termasuk Pemerintah dan DPR, akan sulit terjadi perubahan kesehatan ibu dan anak, serta tercapainya target MDGs pada tahun 2015. Oleh karena itu, TKS sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga publik mutlak diperlukan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga bangsa – laki-laki dan perempuan;

- 22. Pemohon XVII Kencana Indrishwari S merupakan Pendiri dan Koordinator KePPaK Perempuan yang fokus pada HAM (utamanya Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Anak), yang visinya adalah Mewujudkan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Mendorong Partisipasi dan Peran-serta Perempuan Disegala Bidang Kehidupan Menuju Masyarakat Pluralis, Setara, Adil, Demokratis dan Sejahtera. Sebagai Pegiat HAM, Pemohon bekerja di bidang Sosial Kemanusiaan yang kegiatannya antara lain kajian, pemberdayaan perempuan dan anak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelathan tentang HAM dan Demokrasi. Pemohon XVII dirugikan karena ketentuan a quo yang menimbukan multi-tafsir dan membatasi akses perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan publik sangat bertentangan dengan asas persamaan hak dan demokrasi. Terbatasnya keterwakilan perempuan di legislatif tingkat DPR-RI, apalagi di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Para legislator yang ada, sangat kurang kepeduliannya akan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak ketika merumuskan kebijakan, perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 23. Pemohon VIII DR. Marwah Unga JB, MM. sebaga aktivis perempuan yang memimpin organisasi kemasyarakatan dan menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009, saat ini mewakili organisasinya dalam federasi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menjabat Ketua Bidang Politik. Di jiwai oleh Sumpah



Pemuda 28 Oktober 1928, KOWANI dibentuk pada tahun 1928 sebagai wadah bersama organisasi-organisasi wanita tingkat pusat yang saat ini beranggotakan 75 organisasi perempuan tingkat PUSAT. .KOWANI bertujuan untuk mempersatukan gerakan perempuan dalam satu wadah bersama dengan motto: *Merdeka melaksanakan dharma*";

- 24. Pemohon XIX Rotua Valentina Sagala, SE., SH.,MH. Pemohon XIX adalah pendiri dan Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan, yang telah lebih dari 10 tahun menjadi aktivis perempuan, konsultan hukum dan gender, serta pembela hak asasi perempuan dan anak yang telah aktif melakukan pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan di tingkat komunitas. serta advokasi memperjuangkan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum (public interest advocacy), yang mana juga ditunjukkan dengan berbagai tulisan, opini, dan pernyataan sikap di berbagai media massa. Selain aktif membangun jaringan kerja advokasi di tingkat nasional, Pemohon juga pernah menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan terlibat sebagai peneliti dalam isu-isu hukum, perempuan, dan anak. Pemohon secara konsisten memperjuangkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan konstitusi, hak asasi manusia, serta berkeadilan dan berkesetaraan gender, termasuk salah satunya memperjuangkan pengaturan mengenai tindakan khusus sementara (TKS) bagi perempuan dalam peraturan perundang-undangan terkait politik antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kaitan ini pula, Pemohon pernah menjadi Sekretaris Koalisi Pemantau Pemilu Jawa Barat:
- 25. Pemohon XX s/d Pemohon XXX adalah sebagai pemohon perorangan yang memiliki sejarah yang panjang di daerahnya masing-masing untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan sekaligus bekerja sebagai anggota



Dewan Perwakilan Daerah yang menyuarakan aspirasi daerahnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang berkualitas yang mengisi menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD menyebabkan lahirnya banyak kebijakan-kebijakan yang bias gender dan merugikan kepentingan perempuan seperti pemberlakuan Perda-Perda Syariah Pelarangan bagi perempuan untuk keluar malam. Dengan meningkatnya kwalitas dan kwantitas dari para anggota DPR, DPRD dan DPD perempuan melalui Tindakan Khusus Sementara di dalam UU Pemilu a quo maka berbagai kebijakan yang berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan perempuan dapat dicegah untuk disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Para Pemohon XX s/d Pemohon XXX berkepentingan dengan meningkatnya jumlah anggota DPR, DPD dan DPRD perempuan yang berkualitas untuk bersama-sama mendorong isu-isu perempuan yang selama ini tidak prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan perundang-undangan seperti isu-isu terkait reproduksi perempuan, tidak adanya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sexual (sexual harrasment), tidak adanya keamanan perempuan di dalam menggunakan transportasi publik dan lain lain;

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 dan Pasal 215b UU 8/2012;



27. Bahwa mengenai *legal standing* Pemohon, Pemerintah dalam persidangan tanggal 16 April menyampaikan yang pada pokoknya bahwa *uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang <u>akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi</u> dan memohon agar Mahkamah mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) ataukah tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemerintah tidak pernah menyampaikan keterangannya mengenai <i>legal standing* Pemohon. Pemerintah juga tidak menyampaikan keterangan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. <u>Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemerintah telah mengakui *legal standing* Pemohon.</u>

#### III. KESIMPULAN ATAS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Pengertian frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945.

- 1. Bahwa, kesimpulan ini disusun berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemerintah dan DPR RI secara lisan dihadapan persidangan tanggal 16 April 2013 dan keterangan tambahan dari DPR RI yang disampaikan secara tertulis yang telah diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2013. Sementara itu Pemerintah hingga persidangan pada 23 Mei 2013, tidak memberikan keterangan secara tertulis yang berarti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah "melepaskan haknya untuk memberikan keterangan tambahan secara tertulis";
- 2. Bahwa, Pemerintah dalam keterangan lisannya yang dibacakan pada persidangan 16 April 2013 menyampaikan bahwa penggunaan kata "mempertimbangkan" sesungguhnya didasarkan kepada pemahaman bahwa



pertimbangan utama yang dimaksud pada Pasal 215 ayat (2) huruf b adalah persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan. "Calon yang memiliki persebaran suara yang lebih merata adalah yang lebih berhak memperoleh kursi tanpa memandang jenis kelamin. Kata "mempertimbangkan keterwakilan perempuan", dalam pasal tersebut tidak dalam posisi untuk <mark>mer</mark>ugikan hak konstitusional perempuan. Tetapi justru malah ingin memperkuat keberadaan dan kedudukan perempuan dalam sistem keterwakilan. Yakni, tujuan utamanya adalah mengawal keterwakilan perempuan di dalam penghitungan penetapan calon terpilih. Pemohon berkesimpulan, dari keterangan tersebut, maka pemerintah mengakui dengan tegas bahwa kata "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 ayat (2) tersebut didasarkan/merujuk pada persebaran suara yang lebih merata. Dan bukan merujuk pada perempuan. Pemohon berpendapat keterangan Pemerintah tersebut sebagai pengakuan bahwa ketentuan dalam Pasal 215 hurf b tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan perempuan, tetapi mempertimbangkan persebaran suara yang lebih merata yang diperoleh seorang calon baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian dalam Pasal tersebut tidak ada tindakan khusus sementara bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

3. Bahwa, DPR RI dalam persidangan menyatakan ketentuan Pasal 215 huruf b Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa dalam hal terdapat 2 calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. "Jadi, kalau di dalam satu pemilihan umum ada 2 anggota, 1 wanita dan 1 laki-laki dan sama suaranya, maka di dalam ketentuan



undang-undang ini dinyatakan wanita yang akan dipertimbangkan untuk dipilih". Frasa dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan adalah memberi ruang untuk dipertimbangkannya keterwakilan perempuan dalam penentuan calon terpilih jika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak. Pendapat DPR tersebut sesungguhnya adalah hal yang dimohonkan oleh Pemohon. Namun, karena kata "mempertimbangkan" tidak memiliki kepastian, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "memikirkan baik-baik untuk menentukan dan/atau memintakan pertimbangan dan/atau menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan", maka Pemohon, memohon agar kata "mempertimbangan" diganti dengan kata "mengutamakan". Dengan demikian berkesimpulan bahwa sesungguhnya DPR RI memiliki kesamaan dalam memaknai kata "mempertimbangkan", yaitu menguatamakan perempuan;

- 4. Bahwa, menurut Dr. Irman Putrasidin dalam keterangan ahli, terminologi bahasa hukum tidak diperbolehkan bersifat multitafsir dan mudah untuk dimengerti atau setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum baik secara de jure maupun de facto, sifat ketidakpastian hukum dalam frase "mempertimbangkan" memiliki implikasi konflik dalam praktek politik dan dan bertentangan dengan tindakan khusus sementara untuk perempuan;
- 5. Bahwa, lebih lanjut menurut Sjamsiah Achmad dalam interpretasi keterangan ahli, frase mempertimbangkan tersebut adalah ruang yang dinamakan "gender gap" dalam pemberian kebijakan karena seharusnya yang harus diperhatikan adalah persamaan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam membangun bangsa dalam setiap sektor dan setiap orang terutama perempuan, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang direfleksikan secara detail pada Convention on the Elimination of All Forms of



Discrimination Againts Women, Beijing Platform for Action, dan sepanjang Indonesia meratifikasi hal tersebut maka menjadi anugerah dan perlindungan untuk perempuan Indonesia;

6. Bahwa affirmative action yang diperjuangkan oleh para Pemohon di dalam perkara a quo adalah dalam rangka perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan serta mendapatkan manfaat dari pembangunan melalui kemudahan di dalam keterpilihan perempuan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ahli Rocky Gerung dalam keterangannya menjelaskan sejarah diskriminasi yang dialami perempuan ketika menginginkan hak-hak warisannya disetarakan dengan laki-laki di mana mulut perempuan dikunci sehingga tidak bisa mengucapkan keadilan di dalam seluruh fasilitas kebudayaan. Dalam bidang hukum terjadi pengkotak-kotakan beroperasinya wilayah hukum yaitu publik, perdagangan, kriminal adalah milik laki-laki. Sedangkan wilayah privat terkait dengan rumah tangga tidak diproteksi oleh hukum dan merupakan wilayah perempuan. Latar belakang inilah yang melahirkan ide affirmative action dalam upaya meloloskan keadilan. Dalam hal ini laki-laki berhutang pada peradaban, sekarang yang dituntut oleh perempuan adalah 30 % hak-hak-nya tersebut padahal laki-laki berhutang 100 % pada perempuan dan permintaan yang hanya 30 % masih dinilai sebagai sebuah tuntutan yang berlebihan. Banyak orang yang resah dengan tuntutan politik perempuan ini karena laki-laki ingin mengalami previlege terus-menerus di dalam peradaban dimana sebenarnya laki-laki tersiksa karena dia harus terus berlagak seperti hero, god father. Jadi bukalah akses (affirmative action) supaya tiba pada kesetaraan. Dalam UU Pemilu ini seolah-olah Pemerintah dan DPR berlaku fair silahkan semua orang datang dan tidur di ranjang konstitusi namun ranjang itu hanya fit and proper buat caleg laki-laki. Keterangan dari Ahli Rocky Gerung ini menunjukkan keterangan baik dari Pemerintah dan DPR yang seolah-olah keterwakilan perempuan sebesar 30 % sudah diakomodir di dalam Undang-



Undang *a quo*, namun di dalam pasal-pasalnya ternyata tidak mengandung *affirmative action* dimana perempuan dan laki-laki harus bertarung satu lawan satu untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, <u>atau</u> 2, <u>atau</u> 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya" bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

 Bahwa dalam keterangan yang dibacakan pada persidangan 16 April 2013, DPR RI menyatakan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) telah membuka peluang yang cukup, bagi bakal calon per<mark>empuan</mark> untuk dapat ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Menurut pendapat DPR, ketentuan ini sama sekali tidak menghalang-halangi bakal calon perempuan untuk ditempatkan pada nomor urut 1 atau nomor urut 2, dan seterusnya. Ketentuan ini juga sama sekali tidak membatasi atau tidak melarang dalam menempatkan bakal calon perempuan secara berurutan yang diiisi oleh dua perempuan atau lebih. Mengingat norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 56 yang menyebutkan bahwa setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Frasa sekurang-kurangnya 1 orang bermakna bahwa bakal calon perempuan dapat lebih dari 1 orang dalam setiap 3 bakal calon. Oleh karenanya, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak sebenarnya menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Pemohon sependapat dengan DPR RI, bahwa ketentuan Pasal 56 mengandung makna bahwa bakal calon perempuan dapat lebih dari 1 orang dalam setiap 3 bakal calon. Namun demikian Pemohon berbeda pendapat mengenai makna Penjelasan pasal tersebut. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) bermakna bahwa penempatan Nomor urut bagi bakal calon perempuan terbatas pada Nomor urut 1 (satu), atau 2 (dua), atau 3 (tiga) dan tidak memberikan kesempatan dan kemungkinan apabila dalam Nomor urut 1



- (satu), 2 (dua), 3 (tiga) diisi oleh 2 perempuan atau lebih. Dengan demikian Penjelasan Pasal telah merugikan perempuan dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
- 2. Sementara itu, terkait Penjelasan Pasal 56 ayat (2), Pemerintah dalam keterangan yang dibacakan pada persidangan 16 April 2013 memberikan pernyataan yang pada pokoknya bahwa Penjelasan bertujuan memperjelas norma dalam batang tubuh, sehingga tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Pemohon sependapat dengan pernyataan tersebut. Namun faktanya Penjelasan Pasal 56 ayat (2) tersebut justru telah mengaburkan maksud norma yang batang tubuh [Pasal 56 ayat (1)]. Tentang hal ini Ahli dari Pemohon Dr. Irman Putrasidin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa penjelasan adalah sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa lebih lanjut Dr. Irman Putrasidin menjelaskan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3, dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya, sesungguhnya menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan rumusan pada batang tubuh. Rumusan pada batang tubuh bisa berakibat bahwa seluruh bakal calon adalah perempuan, sedangkan pada ketentuan penjelasan justru



- mempersempit makna tersebut, bahkan dalam setiap kelipatan tiga, bisa ditafsirkan hanya memunculkan satu calon. Artinya, jikalau terdiri 6 bakal calon, maka perempuan dapat ditafsirkan hanya terdiri dari dua bakal calon;
- 4. Bahwa, selanjutnya Sjamsiah Achmad dalam keterangan ahli mengungkapkan, interpretasi dalam penempatan urutan, yang berpatokan pada frase "atau" baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat keadaan diskriminatif pada kaum perempuan, karena penjelasan pasal tersebut tidak membuka peluang perempuan menempati urutan satu (1) dan atau dua (2) dan atau tiga (3);
- 5. Bahwa, keadaan tersebut dideskripsikan oleh Rocky Gerung dalam keterangan ahli, bahwa frasa "atau" adalah pembiaran ketertinggalan peradaban perempuan dan manusia, khususnya dalam politik, karena dalam frasa "atau" tersebut memiliki ketidakadilan yang mendalam terhadap pengertian garis diskriminasi untuk perempuan;
- 6. Bahwa selanjutnya Pemerintah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) hanyalah sebuah contoh penempatan ketentuan Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon, yaitu dapat ditempatkan pada urutan satu atau dua, atau tiga, dan demikian seterusnya. Tentang hal ini Pemohon berkesimpulan, bahwa antara DPR dan Pemerintah sendiri sebagai pembentuk undang-undang terdapat perbedaan pendapat atas ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) tersebut. DPR berpendapat bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) telah membuka peluang yang cukup bagi bakal calon perempuan untuk dapat ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya dan sama sekali tidak menghalang-halangi bakal calon perempuan untuk ditempatkan pada nomor urut 1 atau nomor urut 2, dan seterusnya. Sementara Pemerintah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) tersebut hanyalah sebuah contoh;



7. Bahwa, lebih lanjut Sjamsiah Achmad selain kewajiban dari konvensi Cedaw dan Beijing, pemberian prioritas kepada perempuan harus menjadi sebuah desain dan strategi dalam mengoptimalkan peranan perempuan dan kontribusi perempuan dalam kedudukan persamaan peran di segala bisang, frase "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menutup desain dan akses, dalam pengoptimalan prioritas tersebut.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
- 2. Menyatakan Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan;
- 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1) dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya;
- 4. Menyatakan Pasal 215 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai* dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan <u>mengutamakan</u> keterwakilan perempuan;

- 5. Menyatakan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu (1) dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya";
- 6. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 215 Huruf (b) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) khususnya frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa



"mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) : "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon

perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya."

Pasal 215 huruf b

"Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan."

terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.";

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah



- (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD
   1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat



memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia;

Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan selaku organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: (i) berbentuk badan hukum atau yayasan; (ii) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; (iii) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX juga mendalilkan dirinya sebagai *rechtspersoon* yang dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Keberadaan Pemohon I s.d. Pemohon IX dimaksud juga bertepatan dengan visi dan misi untuk memperjuangkan tindakan khusus sementara/*affirmative action*;

Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I sampai dengan (s.d.) Pemohon IX, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual, dan lain-lain, yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IX:

Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan secara faktual telah mengalami kerugian akibat sedikitnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan dan telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi Pemohon X s.d. Pemohon XXX untuk kembali mengalami kerugian yang sudah



pernah dialaminya akibat berlakunya frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 tersebut;

Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX juga mendalilkan sebagai perseorangan yang memiliki sejarah yang panjang di daerahnya masing-masing untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan sekaligus bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyuarakan aspirasi daerahnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang berkualitas yang menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebabkan lahirnya banyak kebijakan-kebijakan yang bias gender dan merugikan kepentingan perempuan seperti pemberlakuan Peraturan Daerah Syariah berupa larangan bagi perempuan untuk keluar malam. Diharapkan seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas para anggota DPR, DPD, dan DPRD perempuan melalui Tindakan Khusus Sementara di dalam UU 8/2012 a quo, maka berbagai kebijakan yang berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan perempuan dapat dicegah untuk disahkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik karena terkait dengan tindakan khusus sementara (affirmative action) khususnya hak-hak perempuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan untuk mengakses hak berpolitik baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Kerugian konstitusional tersebut juga bersifat aktual karena terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang terdapat pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan



tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, menurut para Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi kaum perempuan karena penjelasan pasal tersebut tidak membuka peluang bagi perempuan untuk menempati urutan satu dan atau dua dan atau tiga; atau tidak memberikan kesempatan dan kemungkinan apabila dalam nomor urut satu, dua, dan tiga diisi oleh dua perempuan atau lebih;

Bahwa terhadap frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012, menurut para Pemohon, pengertian "mempertimbangkan" hanya menjadi sebuah tolok ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan politis tanpa memiliki sebuah kepastian hukum. Frasa "mempertimbangkan keterwakilan perempuan" memiliki ruang politis lebih determinan dibandingkan dengan asas kepastian hukum dalam maksud responsive gender. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional perempuan. Frasa "mempertimbangkan" adalah suatu penyisipan unsur pemberat atau peringan dalam suatu alasan atau pengambilan keputusan. Atas dasar ini, pemilihan frasa tersebut tidak tepat jika dalam pengujiannya dimaksudkan dalam rangka memberi kepastian perlakuan khusus bagi perempuan;



- **[3.10]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan para Pemohon yaitu Rocky Gerung, Sjamsiah Ahmad, dan Andi Irmanputra Sidin yang telah memberikan keterangan baik lisan dan/atau tertulis pada persidangan hari Kamis, 25 April 2013 dan hari Kamis, 23 Mei 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- **[3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Presiden dan DPR yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mengemukakan bahwa UU 8/2012 adalah konstitusional;
- **[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan memeriksa alat bukti tertulis serta Kesimpulan Tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis DPR, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Pendapat Mahkamah**

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, Mahkamah mempertimbangkan:
- Bahwa secara tersurat Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 adalah sama dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) yang menyatakan, "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.";

- 2. Bahwa Penjelasan Pasal 55 UU 10/2008 tersebut menyatakan, "Cukup jelas.", sedangkan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.";
- 3. Bahwa terhadap Pasal 55 UU 10/2008 tersebut, Mahkamah telah memutus dalam Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang pengujian UU 10/2008, bertanggal 23 Desember 2008, yang mendasarkan pada dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."; Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; Pasal 28D ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."; dan Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.";
- 4. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan pengujian khususnya terhadap frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 dengan dasar pengujian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Terhadap perkara a quo Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut sangat relevan, yaitu sebagai berikut:



- "Diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008, yakni setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang calon perempuan adalah dalam rangka memenuhi affirmative action (tindakan sementara) bagi perempuan di bidang politik sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai negara dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi perempuan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia Tahun 1995 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi [Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Hak Sipil dan Politik, Hasil Sidang Umum Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)];
- Affirmative action juga disebut sebagai reverse discrimination, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (level playing-field) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif masih kecil. Kini, disadari melalui sensus kependudukan ternyata jumlah penduduk Indonesia yang terbesar adalah perempuan, maka seharusnyalah aspek kepentingan gender dipertimbangkan dengan adil dalam keputusan-keputusan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan kultural;
- Bahwa kalau sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal itu tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Bahkan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, perlakuan khusus tersebut diperbolehkan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Dewasa ini, komitmen Indonesia terhadap instrumeninstrumen hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan serta komitmen untuk memajukan perempuan di bidang politik telah diwujudkan melalui berbagai ratifikasi dan berbagai kebijakan pemerintah;



- Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempu<mark>an d</mark>an laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum;
- Bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Terkait dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka setiap pilihan masing-masing orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan harus tetap dihargai sekalipun terdapat perbedaan satu dengan yang lain;
- Pandangan Mahkamah ini, sejalan dengan pandangan Pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang;
- Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 tidak bertentangan dengan konstitusi, karena perlakuan hak-hak konstitusional gender untuk tidak dikualifikasi diskriminatif tersebut, dimaknai untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil";
- 5. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon." Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan frasa "sekurang-kurangnya" dapat dimaknai bahwa dalam setiap



tiga orang bakal calon dapat diisi sekurang-kurangnya satu orang perempuan atau dapat diisi dengan dua orang perempuan atau tiga orang perempuan sekaligus. Bahkan, dimungkinkan juga mulai dari nomor urut 1 dan seterusnya, semuanya diisi bakal calon perempuan, apabila dikehendaki demikian oleh partai politik yang bersangkutan;

- 6. Bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya." Terhadap ketentuan ini, berdasarkan frasa "atau" dapat dimaknai bahwa dalam setiap tiga orang bakal calon, hanya terdapat 1 (satu) perempuan, namun tidak memungkinkan adanya dua atau bahkan tiga perempuan sekaligus secara berurutan dalam setiap tiga orang bakal calon. Terlebih lagi, dengan adanya frasa "...tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya" semakin memperjelas maksud bahwa pembentuk undang-undang berpesan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk tidak menempatkan satu orang perempuan tersebut pada urutan "terakhir" dalam setiap tiga bakal calon, namun juga dimungkinkan satu perempuan tersebut ditempatkan pada urutan "pertama" dalam setiap tiga bakal calon atau urutan "kedua" dalam setiap tiga bakal calon;
- 7. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Presiden atau yang mewakili menyatakan bahwa norma dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan sejatinya tidaklah menghalang-halangi apabila dalam daftar bakal calon seluruhnya diisi oleh calon perempuan. Lebih lanjut, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak sehingga penempatan perempuan dalam nomor urutan berapa pun tidak secara serta-merta mempengaruhi keterpilihan dalam Pemilu;



- 8. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula, DPR atau yang mewakili berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 sama sekali tidak menghalanghalangi bakal calon perempuan untuk ditempatkan pada nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Ketentuan a quo juga sama sekali tidak membatasi atau tidak melarang dalam menempatkan bakal calon perempuan secara berurutan yang diisi oleh dua perempuan atau lebih, mengingat norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menyebutkan, "...setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Frasa "sekurang-kurangnya 1 (satu) orang" bermakna bakal calon perempuan dapat lebih dari satu orang dalam setiap tiga orang bakal calon;
- 9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 sampai dengan angka 8 di atas, diketahui antara Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 dapat dimaknai secara berbeda yang selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berpotensi melanggar hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, dalam hal ini bagi perempuan, untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan khususnya dalam bidang politik, yang lebih khusus lagi berupa hak untuk mencalonkan diri (right to be candidate) dan hak untuk dipilih (right to be voted);
- 10. Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan setidaknya ada satu bakal calon perempuan dari setiap tiga bakal calon merupakan diskriminasi positif untuk menjamin peluang lebih besar bagi keterpilihan perempuan dalam suatu pemilihan umum dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota;



- 11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota lembaga perwakilan yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka penempatan perempuan bakal calon dan calon anggota lembaga perwakilan di nomor urut terkecil atau nomor urut awal untuk lebih menjamin elektabilitas perempuan untuk masuk ke lembaga perwakilan telah kehilangan relevansinya karena penentuan siapa yang menjadi anggota lembaga perwakilan tidak lagi ditentukan oleh nomor urut melainkan oleh jumlah suara terbanyak, sehingga keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh per seratus) [vide Pasal 55 UU 8/2012] merupakan syarat mutlak bagi partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan kader partai tersebut dan sekaligus untuk menjaga peluang keterpilihan perempuan untuk berperan di lembaga perwakilan, namun tidak menjadi syarat mutlak untuk menentukan bahwa harus ada minimal 30% (tiga puluh per seratus) perempuan di lembaga perwakilan, karena semua pada akhirnya berpulang kepada para pemilih untuk menentukan pilihannya. Dapat diartikan pula, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, dimungkinkan suatu partai politik dalam suatu daerah pemilihan mengajukan 100% (seratus per seratus) bakal calon anggota lembaga perwakilan yang seluruhnya adalah perempuan yang untuk dapat ditentukan masuk ke lembaga perwakilan atau tidaknya tidak ditentukan oleh nomor urut tetapi oleh suara terbanyak;
- 12. Bahwa untuk menjamin peluang keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan sebagai implementasi dari kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil supaya tidak ada lagi pemaknaan atau penormaan baru di luar norma yang telah dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, menurut Mahkamah, terhadap frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 haruslah dimaknai kumulatifalternatif menjadi "dan/atau" dan menghapus keberlakuan frasa "tidak hanya pada"



nomor urut 3, 6, dan seterusnya" Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 karena adanya frasa tersebut justru memperkuat makna bahwa hanya boleh ada satu perempuan dalam setiap tiga bakal calon yang telah kehilangan relevansinya dengan adanya frasa "dan/atau" tersebut, sehingga Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang awalnya menyatakan, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya." berubah menjadi "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya,";

- 13. Bahwa supaya tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahan proses Pemilu yang sedang berjalan, khususnya yang terkait dengan penetapan daftar calon anggota lembaga perwakilan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga putusan ini berlaku ke depan dan tidak berlaku untuk susunan daftar calon anggota lembaga perwakilan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo*, beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 yang menyatakan, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut. .... b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan." Adapun Penjelasan Pasal 215 menyatakan, "Cukup jelas.";



Bahwa para Pemohon pada pokoknya menganggap frasa "mempertimbangkan" memiliki ruang politis lebih determinan daripada kepastian hukum dan juga merupakan suatu penyisipan unsur pemberat atau peringan dalam suatu alasan atau pengambilan keputusan, sehingga frasa tersebut selain tidak menjamin terpenuhinya hak konstitusional perempuan untuk berpolitik, sekaligus tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka perlakuan khusus bagi perempuan. Oleh karenanya, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberi tafsir konstitusional dengan menyatakan bahwa yang dimaksud "mempertimbangkan" adalah "mengutamakan";

Bahwa terhadap frasa "mempertimbangkan" tersebut, terlebih dahulu perlu diperoleh suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan frasa "persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan" dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012 apabila terdapat perolehan suara yang sama, khususnya antara calon anggota lembaga perwakilan laki-laki dan calon anggota lembaga perwakilan perempuan pada suatu daerah pemilihan yang sama. Terhadap hal tersebut dan dengan mengacu pada petitum para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberi tafsir konstitusional terhadap frasa "mempertimbangkan" diartikan sebagai "mengutamakan", maka terlebih dahulu harus dijawab tiga hal, sebagai berikut:

- 1. Jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan lebih luas daripada seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan, apakah seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut harus diutamakan terlebih dahulu untuk dinyatakan terpilih sebagai anggota lembaga perwakilan?
- 2. Jika persebaran perolehan suara seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan lebih luas daripada seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan, apakah seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan harus diutamakan terlebih dahulu untuk dinyatakan terpilih sebagai anggota lembaga perwakilan?



3. Jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama, apakah seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut harus diutamakan terlebih dahulu untuk dinyatakan terpilih sebagai anggota lembaga perwakilan?

Bahwa terhadap pertanyaan pertama dan kedua, dengan mendasarkan pada perolehan suara terbanyak dan legitimasi keterwakilan dalam bentuk keluasan persebaran perolehan suara, maka sudah menjadi hak bagi siapa pun calon anggota lembaga perwakilan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, apabila persebaran perolehan suaranya lebih luas daripada calon anggota lembaga perwakilan yang lain, harus diutamakan terlebih dahulu untuk menjadi anggota lembaga perwakilan;


Bahwa terhadap pertanyaan ketiga, menurut Mahkamah, dalam rangka menjamin pelaksanaan affirmative action dan wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka jika terjadi keadaan sebagaimana pertanyaan ketiga tersebut, maka frasa "mempertimbangkan" tersebut haruslah dimaknai "mengutamakan" calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo*, beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

#### Menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - Frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 1.1. Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "dan/atau";
  - 1.2. Frasa "atau" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dan/atau";
- 1.3. Frasa "tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Frasa "tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.5. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya,";
- 1.6. Frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-



- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "mengutamakan";
- 1.7. Frasa "mempertimbangkan" dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "mengutamakan";
- 1.8. Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) selengkapnya menjadi, "Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan";
- 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.08 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik



Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat** 

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono Muhammad Alim

ttd.

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA